


FIQH



Oleh :

Muhammad Zali, Lc., M.H.I

NIP. 198601112020121008

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya Fiqh, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari mata kuliah Fiqh dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap ilmu Fiqh, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Fiqh, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib di seluruh fakultas di UIN SU.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Dengan sangat yakin bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Medan , 26 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
Pengertian Thaharah.....	1
a. Bersuci dari dosa (bertaubat).	1
b. Bersuci menghilangkan najis.....	2
c. Bersuci dari Hadats.....	3
Macam-Macam Air dan Pembagiannya	3
b. Pembagian iair	3
Cara-Cara Bersuci Dari Najis dan Hadats.....	3
b. Mandi.....	4
d. Istinja'.....	5
Hikmah Bersuci.....	6
SHALAT DALAM PANDANGAN ULAMA EMPAT MADZHAB	7
1. Niat.....	7
2. Berdiri ibagi iyang imampu	7
3. Takbiratul ilhram.....	7
11. Membaca isholawat pada Nabi Muhammad SAW pada <i>tasyahud</i> akhir9	
12. Mengucapkan isalam	10
13. Menertibkan isemua irukun.....	10
1. Pengertian Haji	48
2. Dasar Hukum Haji	48
3. Syarat-syarat dalam Haji.....	49
4. Rukun-rukun dalam Haji	49
5. Wajib Haji	51
6. Sunnah Sunnah dalam Haji.....	51
b. Manasik Haji.....	51
8. Persoalan-persoalan Kontemporer Haji.....	52
1. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan,.....	52
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	78
D. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.	82

E. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam.....	83
F. Rukun Dan Syarat Kewarisan.....	84
G. Golongan Dan Bagian Waris	86
Tabel 2.....	92
Bagian Waris Anak Laki-laki Dan Perempuan	92
H. Kewarisan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I THAHARAH

Pengertian Thaharah

Thaharah menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis, maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para *fuqaha'* berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi berwudlu dan bertayammum.

Suci dari hadats ialah dengan mengerjakan wudlu, mandi dan *tayammum*. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian.

1. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya.
2. *Kaifiat* (cara) bersuci.
3. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan.
4. Benda yang wajib disucikan.
5. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. 2:222). Dan sabda Nabi Saw: "Kebersihan adalah setengah bagian keimanan. (H.R Muslim dan Tarmidzi) dan sabda beliau pula sesungguhnya Allah Maha Baik lagi menyukai kebaikan. Dia adalah Maha Bersih lagi menyukai kebersihan. Dia adalah Maha Dermawan lagi menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah-rumah kalian dan jangan menyerupai kaum yahudi." (H.R Tarmidzi).

Ibadah merupakan tujuan utama. Oleh sebab itu, Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hamba nya Allah SWT.

Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat yang merupakan tiang agama dan syarat utama dari shalat adalah *Thaharah* (Bersuci).

Adapun *thaharah* dalam ilmu fiqh ialah:

- a. Menghilangkan najis.
- b. Berwudlu.
- c. Mandi.
- d. Tayammum.

Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air maka tanah, batu dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air.

Macam-Macam Thaharah

a. Bersuci dari dosa (bertaubat).

Bertaubat kepada Allah yang merupakan thaharah ruhaniah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Sebab

Allah akan menerima taubat hamba-Nya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

“Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling maka sungguh Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar (kiamat)”.

Yang dimaksud dengan taubat nashuha adalah taubat yang sesungguhnya. Ciri-cirinya adalah:

1. Menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan.
2. Berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Selalu meminta ampunan kepada Allah dan berzikir.
4. Berusaha terus menerus untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak perbuatan baik dengan mengharap keridhoan dari Allah SWT.

b. Bersuci menghilangkan najis.

Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha² berarti kotoran (yang berbentuk zat) yang mengakibatkansholat tidak sah.

1. Benda-benda najis
 - a. Bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang)
 - b. Darah
 - c. Babi
 - d. Khamer dan benda cair apapun yang memabukkan
 - e. Anjing
 - f. Kencing dan kotoran (tinja) manusia maupun binatang
 - g. Susu binatang yang haram dimakan dagingnya
 - h. Wadi dan madzi
 - i. Muntahan dari perut.

- 1) Macam-macam najis

Najis dibagi menjadi 3 bagian:

- a) Najis mukhaffafah (ringan), ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya, cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih.
- b) Najis mutawassithah (sedang), ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani.

Najis ini dibagi menjadi dua:

- 1) Najis „ainiyah, ialah najis yang berwujud atau tampak.
- 2) Najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya, dibilas dengan air sehinggahilang semua sifatnya (bau, warna, rasa dan rupanya)
- c) Najis mughallazah (berat), ialah najis anjing dan babi.

Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu.

2. Najis yang dimaafkan
 - a. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya.
 - b. Najis yang sangat sedikit.
 - c. Darah bisul dan sebangsanya.
 - d. Kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang akan ditebar, kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah.
 - e. Kotoran ikan di dalam air.
 - f. Darah yang mengenai tukang jagal.
 - g. Darah yang masih ada pada daging.

c. Bersuci dari Hadats

Hadats menurut makna bahasa “peristiwa”. Sedangkan menurut syara’ adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehubungan dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadats dibagi menjadi dua :

- 1) Hadats kecil, adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi empat anggota tubuh manusia yaitu wajah, dua tangan dan dua kaki. Lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadats kecil ini hilang dengan cara berwudlu.
- 2) Hadats besar, adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehubungan dengannya tidak sah. Hadats besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar.

Macam-Macam Air dan Pembagiannya

a. Macam-macam air

Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada tujuh macam:

- 1) Air hujan.
- 2) Air sungai.
- 3) Air laut.
- 4) Air dari mata air.
- 5) Air sumur.
- 6) Air salju.
- 7) Air embun

b. Pembagian air

Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu

- 1) Air mutlak (air yang suci dan mensucikan), yaitu air yang masih murni, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain.
- 2) Air musyammas (air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan), yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas.
- 3) Air mustahmal (air suci tetapi tidak dapat mensucikan), yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci.
- 4) Air mutanajis (air yang najis dan tidak dapat mensucikan), yaitu air telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis.

Cara-Cara Bersuci Dari Najis dan Hadats

a. Wudlu

- 1) Wudlu

Wudlu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syara" bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadats kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki disertai dengan niat.

2) Rukun Wudlu

Antara lain:

- a. Niat
- b. Membasuh muka
- c. Membasuh dua tangan sampai siku
- d. Mengusap sebagian kepala
- e. Membasuh kaki sampai mata kaki
- f. Tertib, artinya urut.

3) Sunah Wudlu

- a. Membaca basmallah
- b. Membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu
- c. Berkumur-kumur
- d. Membersihkan hidung
- e. Menyela-nyela janggut yang tebal
- f. Mendahulukan anggota yang kanan
- g. Mengusap kepala
- h. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki
- i. Megusap kedua telinga
- j. Membasuh sampai tiga kali
- k. Berturut-turut
- l. Berdo"a sesudah wudhu

4) Hal-hal yang membatalkan Wudlu

- a. Keluarnya sesuatu dari dua jalan
- b. Tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap
- c. Hilangnya akal (gila, pingsan, mabuk dan sebagainya)
- d. Tersentuh kemaluan dengan telapak tangan
- e. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas.

b. Mandi

Pengertian

Mandi dalam bahasa arab *al ghuslu* artinya mengalirkan alir pada apa saja. Menurut pengertian syara" berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah.

1) Hal-hal yang mewajibkan Mandi

- a. Hubungan suami istri
- b. Mengeluarkan mani
- c. Mati
- d. Haid
- e. Nifas
- f. *Wiladah* (melahirkan)

2) Ruun Mandi

- a. Niat

- b. Menghilangkan najis bila terdapat pada badannya
- c. Meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa rambut maupun kulit

3) Sunah Mandi

- a. Membaca basmallah
- b. Berwudlu sebelum mandi
- c. Menggosok badan dengan tangan
- d. Menyela-nyela pada rambut yang tebal
- e. Membasuh sampai tiga kali
- f. Berturut-turut
- g. Mendahulukan anggota yang kanan
- h. Memakai basahan

C. Tayamum

1) Pengertian

Tayammum adalah salah satu cara bersuci, sebagai ganti berwudlu atau mandi apabila berhalangan memakai air.

2) Syarat Tayammum

- a) Islam
- b) Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu
- c) Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya
- d) Telah masuk waktu shalat
- e) Dengan debu yang suci
- f) Bersih dari Haid dan Nifas

3) Rukun Tayammum

- a) Niat
 - b) Mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu
 - c) Mengusap kedua tangan sampai siku, dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi dua kali memukul.
 - d) Tertib
- ### 4) Sunah Tayammum
- a) Membaca basmallah
 - b) Mendahulukan anggota kanan
 - c) Menipiskan debu di telapak tangan
 - d) Berturut-turut
- ### 5) Hal-hal yang membatalkan Tayammum
- a) Semua yang membatalkan wudlu
 - b) Melihat air, bagi yang sebabnya ketiadaan air
 - c) Karena murtad

d. Istinja'

Apabila keluar kotoran dari salah satu dua jalan, wajib istinja' dengan air atau dengantiga buah batu, yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya kemudian diikuti dengan air. (Sulaiman Rasjid, 1981:37)

Adab buang air:

- a) Sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukankaki kanan ketika keluar dari kamar mandi.
- b) Tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi.
- c) Memakai alas kaki.

- d) Hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya.
- e) Tidak buang air di air yang tenang.
- f) Tidak buang air di lubang lubang tanah.
- g) Tidak buang air di tempat perhentian.

Hikmah Bersuci

- a. Thaharah termasuk tuntutan fitrah.
- b. Memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam.
- c. Memelihara kesehatan.
- d. Menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih.
- e. Thaharah berfungsi menghilangkan hadas dan najis juga berfungsi sebagai penghapusdosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi.

BAB II

SHALAT DALAM PANDANGAN ULAMA EMPAT MADZHAB

A. Syarat Sah Shalat

Shalat secara bahasa berarti berdo'a. Sedangkan pengertian shalat menurut syara' adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan-bacaan al-Qur'an, takbir, tasbih, dan do'a. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam shalat misalnya berdiri, ruku', sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam shalat.

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy shalat yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun hukum sholat fardhu lima kali sehari adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akil baligh serta normal tidak gila. Tujuan shalat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk melakukan shalat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, yaitu:

1. Suci dari hadas (kecin dan besar) dan suci dari najis
2. Menutup aurat
3. Tempat sholat yang suci
4. Masuk waktu sholat
5. Menghadap ke kiblat

B. Rukun Shalat

Sedangkan rukun dalam sholat menurut imam madzab;

1. Niat

Niat secara etimologi berarti menyengaja. Menurut terminologi, niat adalah menyengaja dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu bersama'an dengan perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoi-Nya. Madzhab empat sepakat bahwa niat pada shalat lima waktu itu hukumnya Wajib. Akan tetapi mereka beda pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat.

Madzhab Syafi'i dan Maliki sepaham bahwa niat itu menjadi rukunnya sholat. Namun Hanafiyah dan Hanabilah sepakat pula bahwa niat itu menjadi rukun daripada shalat lima waktu, tapi bukan syarat.

2. Berdiri bagi yang mampu

Seluruh madzhab telah sepakat bahwa berdiri bagi yang mampu/kuat berdiri dalam sholat wajib adalah termasuk rukun. Maka orang tidak kuasa berdiri boleh shalat sambil duduk, kalau tidak kuasa duduk maka boleh dengan berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring boleh dengan melentang, dan kalau masih tidak kuasa juga maka shalatlah dengan sebisanya, sekalipun dengan isyarat. Yang penting shalat tidak ditinggalkan selama nyawa dan iman masih ada. Pada shalat fardhu diwajibkan berdiri karena berdiri adalah rukunnya sholat. Tetapi pada shalat sunnat berdiri itu tidak menjadi rukun.

3. Takbiratul Ihram

Shalat tidak akan sempurna tanpa *takbiratul ihram*. Nama *takbiratul*

ihram ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW ;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Kunci shalat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya (dari perbuatan sesuatu selain perbuatan shalat) adalah takbir dan penghabisannya adalah salam” (HR. Ahmad)

Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Menurut Maliki, Hambali dan Syafi’I, tidak boleh diganti dengan lafadz lain namun boleh berubah jika *akbar*-Nya hanya ditambah “al” (dengan memakai alif dan lam menjadi *Allah al-Akbar / Allah al-Akbar*). Dan Hanafi berpendapat boleh diganti dengan kata lain yang sesuai atau yang sama artinya dengan kata-kata tersebut. Seperti “*Allahu al-A’dzam*” dan “*Allahu al-Jalil*”.

4. Membaca Surat Al-Fatihah

Menurut Hanafi, membaca *al-Fatihah* dalam shalat fardlu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari al-Qur’an itu boleh, berdasarkan al-Qur’an surat Muzammil ayat 20, “*Bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur’an*”. Membaca *al-Fatihah* hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama saja. Boleh meninggalkan *basmalah* karena ia tidak termasuk bagian dari surat.

Menurut imam Syafi’I, membaca *al-fatihah* itu wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya. Baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir. Baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. *Basmallah* itu bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“Tidalah shalat bagi seseorang yang tidak membaca surat *al-fatihah*”

Imam maliki berpendapat bahwa membaca *al-fatihah* itu harus pada setiap rakaat, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat terakhir, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. *Basmallah* bukan bagian dari surat, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan.

Imam Hambali berpendapat wajib membaca surat *al-fatihah* pada setiap rakaat dan sesudahnya disunnahkan membaca surat al-Qur’an pada dua rakaat yang pertama. *Basmallah* merupakan bagian dari surat tapi cara membacanya harus dengan pelan- pelan dan tidak boleh dibaca dengan keras.

5. Ruku’ serta *thuma’ninah*

Semua Ulama sepakat bahwa ruku’ adalah wajib dilakukan di dalam shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya ber*thuma’ninah* di dalam ruku’, yakni ketika ruku’ semua anggota badan harus diam.

Imam Hanafi: yang mewajibkan semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib *thuma’ninah*. Madzhab-madzhab yang lain: wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan diwajibkan ber*thuma’ninah* dan tidak bergerak ketika ruku’.

6. I’tidal serta *thuma’ninah*

Imam Hanafi: tidak wajib mengangkat kepala dari ruku’ yakni I’tidal dan dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Madzhab-madzhab lain; wajib mengangkat kepalanya dan ber’itidal serta disunnahkan

membaca *tasmi'*, yaitu mengucapkan “*samiallahu liman hamidah*”

7. Sujud dua kali serta *thuma'ninah*

Semua Ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya. Apakah yang menempel itu semua anggota yang tujuh (dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung jari kaki) atau hanya sebagian.

Imam Syafi'I, Maliki dan Hanafi: yang wajib menempel hanya dahi, sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Namun Hanafi berpendapat yang wajib adalah dahi atau hidung.

Hambali: yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh secara sempurna, bahkan Hambali menambah hidung, sehingga menjadi delapan. Ulama empat mazhab pun berbeda pendapat dalam hal apakah kedua telapak tangan wajib dibuka saat sujud seperti dahi dan hidung. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat tidak wajib. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat wajib. Adapun mazhab Syafi'I ada dua pendapat (wajib dan tidak), namun yang paling shahih dari mazhab Syafi'I adalah yang berpendapat wajib.

8. Duduk di antara dua sujud serta *thuma'ninah*

Ulama empat mazhab telah sepakat bahwa duduk diantara dua sujud adalah *masyru'* (disyariatkan dalam shalat), namun mereka berbeda tentang hukumnya; apakah wajib atau tidak.

Imam Malik berpendapat sunnah. Adapun mazhab Syafi'I dan imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat wajib, hanya saja Abu Hanifah tidak mensyaratkan harus lurus tegak duduk (cukup dengan setengah duduk yang condong pada duduk; tidak condong pada sujud).

9. Duduk *tasyahud* akhir

Tahiyat di dalam shalat dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu *tahiyat* yang terjadi setelah dua rakaat yang pertama dari shalat magrib dan isya', dhuhur dan ashar dan tidak di akhiri dengan salam. Yang kedua adalah *tahiyat* yang di akhiri dengan salam, baik pada shalat yang dua rakaat, tiga atau empat rakaat.

Imam Hambali: *tahiyat* yang pertama itu wajib. Mazhab-mazhab lain: hanya sunnah, bukan wajib.

Imam Syafi'I, Hambali: *tahiyat* yang akhir adalah wajib sedangkan menurut Maliki dan Hanafi hanya sunnah, bukan wajib.

10. Membaca do'a *tasyahud* akhir

Ulama empat mazhab telah sepakat bahwa membaca do'a *tasyahud* akhir adalah disyariatkan dalam shalat, namun mereka berbeda pendapat dalam hal apakah wajib atau tidak.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat sunnah, sedangkan mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat wajib.

11. Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW pada *tasyahud* akhir

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa bershalawat pada Nabi Muhammad di do'a *tasyahud* akhir adalah *masyru'* (disyariatkan). Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca *tasyahud* akhir. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal kefardhuannya. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat tidak wajib (hanya sunnah) sedangkan

mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat wajib.

Adapun membaca shalawat atas keluarga beliau menurut Syafi'I tidak wajib, melainkan sunnah, namun sebagian Ulama mazhab Syafi'I ada yang mewajibkannya. Adapun menurut mazhab Hambali adalah *afdhol* (lebih baik) jika juga bershalawat pada keluarga beliau.

12. Mengucapkan salam

Mereka telah sepakat bahwa salam *dimasyru'kan* dalam shalat, namun mereka berbeda pendapat dalam empat hal, yaitu tentang berapa jumlah salam, mana salam yang wajib, apakah salam termasuk bagian dari shalat atau sudah keluar dari shalat, dan apakah wajib niat keluar dari shalat saat mengucapkan salam.

Bilangan salam adalah dua kali menurut mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bilangan salam adalah satu bagi imam shalat atau orang yang shalat sendirian, namun bagi makmum ada tiga salam, yaitu salam ke kanan, lalu ke kiri dan kemudian lurus kedepan sebagai jawab bagi salamnya imam. Dan hukum mengucapkan salam menurut imam Syafi'I, Maliki dan Hambali adalah wajib sedangkan Hanafi tidak wajib. Sedangkan bilangan salam yang wajib, menurut Imam Hambali wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan Imam-imam yang lain hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib.

Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa salam termasuk dalam shalat, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya (salam bukan termasuk bagian dari ibadah shalat).

Mazhab Maliki, Hambali dan sebagian besar Syafi'iyah berpendapat wajib hukumnya niat keluar dari shalat saat salam. Sedangkan mazhab Hanafi dan sebagian Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak wajib, dan niat keluar dari shalat itu tidak perlu diniatkan, tapi cukup dengan melakukan sesuatu yang membatalkan shalat setelah salam, maka sudah termasuk keluar dari shalat.

13. Menertibkan semua rukun

Artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan diatas. Diwajibkan tertib antara bagian-bagian shalat. Maka *takbiratul ihram* wajib didahulukan dari sujud, begitu juga seterusnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan seluruh Ulama dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Rukun dan Syarat Sholat	Maliki	Hanafi	Syafi'i	Hambali
Niat	√		√	
Berdiri	√	√	√	√
Takbiratul Ihram	√	√	√	√
Membaca Al-Fatihah	√	√	√	√
Ruku' (Sunnah membaca Tasbih)	√	√	√	√
I'tidal/Bangun dari Ruku'	√		√	√
Sujud	√	√	√	√
Duduk antara 2 sujud	√		√	√
Duduk Tasyahud Akhir	√	√	√	√
Membaca Tasyahud Akhir	√		√	√
Membaca Shalawat Nabi	√		√	√
Salam	√		√	√
Tertib	√		√	√
Tuma'ninah	√		√	√

BAB III IBADAH PUASA

A. Pengertian Puasa

Puasa adalah terjemahan dari Ash-Shiyam. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Arti ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 26:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا.

“Sesungguhnya aku bernazar shaum (menahan diri dan berbiacara).”

“Saumu” (puasa), menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.

Menurut istilah agama Islam yaitu “menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.”

Menahan diri dari berbicara dahulu disyariatkan dalam agama Bani Israil. Menurut Syara’ (istilah agama Islam) arti puasa adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Subulus Salam. Yaitu :

الإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَرَدَ بِهِ، فِي النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، وَيَتَّبَعُ ذَلِكَ الإِمْسَاكُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ، بِشَرَايِطَ مَخْصُوصَةٍ.

“Menahan diri dari makan, minum, jima’ (hubungan seksual) dan lain-lain yang diperintahkan sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, dan disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan.”

B. Dasar Hukum Pelaksanaannya

Puasa Ramadhan adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin. Sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadhan itu ibadat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin, umat Muhammad Saw., ialah:

a. *Firman Allah Swt., :*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya: *Wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa (Ramadhan) sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah-183).*

b. *Sabda Nabi Saw., :*

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.

Artinya: *“Didirikan Islam atas lima sendi: mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan dan naik haji ke Baitullah.” (H.R Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).*

Berdasarkan ketetapan Alquran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat, di waktu bulan Ramadhan, wajib dia berpuasa. Seluruh Ulama Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa, salah satu rukun Islam yang lima, karena itu puasa di bulan Ramadhan adalah wajib dikerjakan.

Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman (muslim) baik laki-laki maupun perempuan (untuk perempuan suci dari haid dan nifas), berakal, baligh (dewasa), tidak dalam musafir (perjalanan) dan sanggup berpuasa.

Orang yang tidak beriman ada pula yang mengerjakan puasa sekarang dalam rangka terapi pengobatan. Meskipun mereka tidak beriman namun mereka mendapat manfaat juga dari puasanya yaitu manfaat jasmaniah.

Kecuali itu dalam ilmu kesehatan ada orang yang berpuasa untuk kesehatan. Walaupun orang ini berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, namun mereka puasanya tanpa niat ibadah kepada Allah yaitu dengan niat berpuasa esok hari karena Allah dan mengharapkan ridho-Nya, maka puasanya adalah puasa sekuler. Orang ini mendapat manfaat jasmaniah, tetapi tidak mendapat manfaat rohaniyah.

C. Memulai Puasa Bulan Ramadhan

Puasa Ramadhan lamanya sebulan yaitu 29 atau 30 hari, yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi hingga terbenam matahari.

Puasa Ramadhan dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut:

1. Melihat bulan Ramadhan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 (akhir) Sya'ban.
2. Penetapan Hakim Syar'i akan awal bulan Ramadhan berdasarkan keterangan saksi, sekurang-kurangnya seorang laki-laki, bahwa ia melihat bulan.

BAB III IBADAH PUASA

A. Pengertian Puasa

Puasa adalah terjemahan dari Ash-Shiyam. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Arti ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 26:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا.

“*Sesungguhnya aku bernazar shaum (menahan diri dan berbiacara) .*”

“*Saumu*” (puasa), menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.

Menurut istilah agama Islam yaitu “menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.”

Menahan diri dari berbicara dahulu disyariatkan dalam agama Bani Israil. Menurut Syara’ (istilah agama Islam) arti puasa adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Subulus Salam. Yaitu :

الإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَرَدَ بِهِ، فِي النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، وَيَتَّبَعُ ذَلِكَ الإِمْسَاكُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ، بِشَرَا بَطْ مَخْصُوصَةٍ.

“*Menahan diri dari makan, minum, jima’ (hubungan seksual) dan lain-lain yang diperintahkan sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, dan disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan.*”

B. Dasar Hukum Pelaksanaannya

Puasa Ramadhan adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin. Sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadhan itu ibadat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin, umat Muhammad Saw., ialah:

a. *Firman Allah Swt., :*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya: *Wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa (Ramadhan) sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah-183).*

b. *Sabda Nabi Saw., :*

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.

Artinya: “*Didirikan Islam atas lima sendi: mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan dan naik haji ke Baitullah.*” (H.R Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Berdasarkan ketetapan Alquran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat, di waktu bulan Ramadhan, wajib dia berpuasa. Seluruh Ulama Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa, salah satu rukun Islam yang lima, karena itu puasa di bulan Ramadhan adalah wajib dikerjakan.

Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman (muslim) baik laki-laki maupun perempuan (untuk perempuan suci dari haid dan nifas), berakal, baligh (dewasa), tidak dalam musafir (perjalanan) dan sanggup berpuasa.

Orang yang tidak beriman ada pula yang mengerjakan puasa sekarang dalam rangka terapi pengobatan. Meskipun mereka tidak beriman namun mereka mendapat manfaat juga dari puasanya yaitu manfaat jasmaniah.

Kecuali itu dalam ilmu kesehatan ada orang yang berpuasa untuk kesehatan. Walaupun orang ini berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, namun mereka puasanya tanpa niat ibadah kepada Allah yaitu dengan niat berpuasa esok hari karena Allah dan mengharapkan ridho-Nya, maka puasanya adalah puasa sekuler. Orang ini mendapat manfaat jasmaniah, tetapi tidak mendapat manfaat rohaniyah.

C. Memulai Puasa Bulan Ramadhan

1. Puasa Ramadhan lamanya sebulan yaitu 29 atau 30 hari, yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi hingga terbenam matahari.
2. Puasa Ramadhan dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut:
3. Melihat bulan Ramadhan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 (akhir Sya'ban).
4. Penetapan Hakim Syar'i akan awal bulan Ramadhan berdasarkan keterangan saksi, sekurang-kurangnya seorang laki-laki, bahwa ia melihat bulan.
5. .Penetapan awal bulan Ramadhan dengan perhitungan ahli hisab (perhitungan);
 - a. Apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari
- 6.
7. . ; b. Keterangan orang yang dapat dipercaya kebenarannya oleh penerima berita, bahwa ia melihat bulan Ramadhan.
8. Dengan hisab sebagaimana firman Allah. Swt. :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya: “Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan (hisabnya). Tuhan tidak menjadikan semuanya itu kecuali dengan pasti. Tuhan menerangkan segalanya (tandaan) dengan ayat-ayat-Nya bagi semua orang yang berpengatahuan. (QS. Yunus-5).

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ.

Artinya: “Dari ‘Umar ra., Rasulullah Saw., bersabda : Apabila kamu melihat bulan Ramadhan, hendaklah berpuasa dan apabila kamu melihat bulan Syawal hendaklah kamu berbuka. Maka jika tidak tampak olehmu, maka hendaklah kamu perhitungkanlah jumlahnya hari dalam satu bulan”. (HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah).

D. Syarat Puasa

1. Syarat-syarat wajib berpuasa

- a. Islam
- b. Baligh dan berakal ; anak-anak belumlah diwajibkan berpuasa ; tetapi apabila kuat mengerjaka nnya, boleh diajak berpuasa sebagai latihan.

- c. Suci dari haid dan nifas (ini tertentu bagi wanita)
- d. Kuasa (ada kekuatan). Kuasa disini artinya, tidak sakit dan bukan yang sudah tua. Orang sakit dan orang tua, mereka ini boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah.

2. Syarat-syarat sahnya puasa

- a. Islam.
- b. Tamyiz.
- c. Suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah jika mereka berpuasa, tetapi wajib qadha pada waktu lain, sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan.
- d. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu diluar bulan Ramadhan; seperti puasa pada hari Raya Idul Fitri (1 Syawal), Idul Adha (10 Zulhijjah), tiga hari tasyrik, yakni hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari syak, yakni hari 30 Sya'ban yang tidak terlihat bulan (hilal) pada malamnya.

E. Rukun Puasa

1. Niat ; yaitu menyengaja puasa Ramadhan, setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya, dalam hati telah tergerak (berniat), bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadhan. Adapun puasa sunnat, boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya.
2. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

فَالَّذِينَ بَاسِرُونَ هُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَيَّ اللَّيْلَ.

Artinya: “Maka sekarang, bolehlah kamu mencampuri mereka dan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu, dan makan-minumlah hingga nyata garis putih dan garis hitam berupa fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam.

Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ‘Adi bin Hatim bercerita : “Tatkala turun ayat yang artinya : “hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar” saya ambillah seutas tali hitam dan seutas tali putih, lalu saya taruh dibawah bantal dan saya amat-amati di waktu malam dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah Saw dan saya ceritakan padanya hal itu. Sabda Nabi Saw:

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

Artinya: “Maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang”.

F. Yang membatalkan puasa

Memasukkan sesuatu kedalam lobang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, memasukkan benda ke dalam telinga atau ke dalam hidung hingga melewati pangkal hidungnya. Tetapi jika karena lupa, tiadalah yang demikian itu membatalkan puasa. Suntik di lengan, di paha, di punggung atau lainnya yang serupa, tidak

1. membatalkannya, karena di paha atau punggung bukan berarti melalui lobang rongga badan.

2. Muntah dengan sengaja; muntah tidak dengan sengaja tidak membatalkannya.
3. Haid dan nifas; wanita yang haid dan nifas haram mengerjakan puasa, tetapi wajib mengqodha sebanyak hari yang ditinggalkan waktu haid dan nifas.
4. Jima' pada siang hari.
5. Gila walaupun sebentar.
6. Mabuk atau pingsan sepanjang hari.
7. Murtaf, yakni keluar dari agama Islam.

Perlu diterangkan disini tentang sangsi orang yang jima' (bercampur) pada siang hari di bulan Ramadhan; Orang yang berjima' (melakukan hubungan kelamin) pada siang hari bulan Ramadhan, puasanya batal. Selain itu ia wajib membayar denda atau kifarat, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِأَمْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَأَطْعَمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا. (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya siang hari pada bulan Ramadhan, lalu ia minta fatwa kepada Nabi Saw. : “Adakah engkau mempunyai budak ?. (dimerdekakan). Ia menjawab : Tidak. Nabi berkata lagi : “Kuatkah engkau puasa dua bulan berturut-turut ?”. Ia menjawab : Tidak. Sabda Nabi lagi : “Kalau engkau tidak berpuasa, maka berilah makan orang-orang miskin sebanyak enam puluh orang”. (HR.Muslim).

G. Hal-hal sunnat dalam berpuasa

1. Menyegrakan berbuka puasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam.
2. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air.
3. Berdoa sewaktu berbuka puasa.
4. Makan sahur sesudah tengah malam, dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa.
5. Menta'khirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar.
6. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa.
7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa.
8. Memperbanyak membaca Alquran dan mempelajarinya (belajar atau mengajar) karena mengikuti perbuatan Rasulullah Saw.

H. Puasa sunnat dan macam-macamnya.

Puasa sunnat adalah puasa yang disunnatkan kita melakukannya. Di antara puasa-puasa sunnat ini ialah :

1. Berpuasa sehari dan berbuka sehari (puasa Nabi Daud)
2. Puasa enam di bulan Syawal.
3. Puasa hari Arafah (tanggal 9 bulan haji), kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunnatkan atasnya.
4. Puasa hari Asyura (hari yang kesepuluh dari bulan Muharram).
5. Puasa hari senin dan kamis.
6. Puasa tiga hari pada tiap bulan ; dalam hubungan ini berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan berpuasa pada hari putih.
7. Puasa Sya'ban.

BAB IV HIKMAH PUASA TERHADAP BERBAGAI ASPEK

A. Pengertian Puasa

Secara etimologis, puasa berarti menahan. Allah swt. menceritakan apa yang harus dikatakan Maryam.

فَكَلِمَیْ وَاشْرَبِیْ وَقَرِّیْ عَیْنًا. فَاِمَا تَرِیْنِیْ مِنْ الْبَشْرِ اَحَدًا فَقُوْلِیْ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِمَ
الْیَوْمَ اِنْسِیًا

“*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari itu,*” (QS. Maryam [19]: 26).

Secara terminologis, Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hasrat seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.

Dalam Islam, puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf, bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan.

Secara syara’, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa:

وشرعا امساك عن مفطر بنیة مخصوصة جميع نهار

Artinya: *Secara syara’, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.*

B. Keutamaan-keutamaan dalam Puasa

Puasa pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan-keutamaan sebagai berikut:

1. Menghapus dosa

Puasa Ramadhan, bila dikerjakan dengan iman dan ikhlas, bukan saja akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, tapi juga akan menghapuskan berbagai dosa, baik yang terlanjur kita kerjakan di masa lalu maupun yang akan datang. Rasulullah saw. bersabda, “*Barangsiapa puasa Ramadhan dengan (didasari) keimanan dan semata-mata mengharap Ridha-Nya, maka akan diampunkan dosa-dosanya di masa lalu*” (HR. Bukhari Muslim). Dalam riwayat lain ada tambahan “*wa ta-akkhara*”, dan dosa-dosa yang akan datang.

2. Ibadah istimewa

Puasa adalah salah satu ibadah yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah. Di samping ia merupakan benteng yang ampuh bagi pelakunya dalam menangkal hawa nafsu, puasa juga merupakan satu-satunya ibadah yang benar-benar murni dan tulus karena Allah. Seperti dalam hadits qudsi berikut:

“*Rasulullah SAW. bersabda: Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: Semua amalan anak Adam (bisa kembali) kepadanya kecuali puasa. Maka, sesungguhnya puasa itu tulus bagi-Ku, dan Aku sendirilah yang akan membalasnya. (Selain itu) puasa (juga) sebagai benteng. Karena itu, jika salah seorang dari kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan pula mengacau. Lalu, jika ada seseorang yang memaki atau memusuhinya, hendaklah ia (cukup) menjawab: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa!”... (HR. Bukhari dan Muslim)*

3. Hikmah utama

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa dihadapkannya manusia di bumi tak lain adalah untuk mengabdikan kepada Allah Sang Pencipta. Karena itu, nilai dan harkat manusia sangat ditentukan oleh kapasitas peribadatnya. Setiap peribadatan (ibadah *mahdhah*) dalam Islam mempunyai nilai pembentukan akhlak. Dan akhlak inilah nilainya bagi manusia

Puasa (Ramadhan) merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan selama satu bulan, dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Semua proses dalam puasa selama sehari selama satu bulan penuh ini sangat efektif untuk pembinaan akhlak dan pribadi manusia, bila benar-benar diamalkan secara ikhlas.

C. Hikmah Puasa Bagi Kesehatan Fisik dan Mental

Sesungguhnya hakikat dari berpuasa adalah untuk menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu tersebut adalah musuh setiap insan yang bertakwa. Dan dari puasa itu, ada banyak sekali hikmah yang bisa ditemukan dan dikaji, khususnya dalam hal fisik, yaitu menyehatkan fisik manusia, juga dalam masalah kejiwaan. Beberapa hikmah yang telah diteliti dan dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut.

1. Hikmah puasa bagi kesehatan fisik

Puasa ditinjau dari kesehatan fisik, banyak mengandung hikmah atau manfaat. Nabi Muhammad SAW. bersabda, "*Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat*".

Manfaat puasa bagi kesehatan dapat dibuktikan secara empiris ilmiah, meski harus menahan makan dan minum sekitar 12-24 jam. Apabila orang lapar, perutnya akan memberikan reflex ke otak secara fisiologis. Dengan adanya pemberitahuan tadi, otak akan memerintahkan kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Zat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri, khususnya bagi penderita maag. Tapi, bagi orang yang berpuasa, rasa sakit tersebut tak timbul karena otak tidak memerintah kepada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim tadi.

Dari berbagai penelitian, berpuasa terbukti memberi kesempatan beristirahat bagi organ pencernaan, termasuk system enzim maupun hormon. Dalam keadaan tidak berpuasa, system pencernaan dalam perut terus aktif mencerna makanan, hingga tak sempat beristirahat. Dan, ampas yang tersisa menumpuk dan bisa menjadi racun bagi tubuh. Selama berpuasa, system pencernaan akan beristirahat dan memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh khususnya bagian pencernaan untuk memperbaiki diri.

Dr. Muhammad Al-Jauhari seorang guru besar dari Universitas Kedokteran di Kairo mengatakan bahwa puasa dapat menguatkan pertahanan kulit, sehingga dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman-kuman besar yang masuk dalam tubuh manusia.

Puasa juga bisa menghindarkan kita dari potensi terkena serangan jantung. Karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormone katekolamin dalam darah karena kemampuan mengendalikan diri saat berpuasa.

2. Hikmah puasa bagi kesehatan psikis (kejiwaan)

Puasa merupakan sarana yang efektif untuk merenovasi jiwa-jiwa yang hamper terperosok ke dalam lubang-lubang keingkaran, mensucikan diri dari lumuran dosa-dosa jahiliyah. Dengan kata lain, puasa yang tepat akan bisa

mengangkat seseorang yang telah berkubang dalam maksiat menuju fitrahnya sebagai manusia itu sendiri.

Selain hukumnya wajib, puasa juga dapat menjadi sarana latihan agar mampu mengendalikan diri, menyesuaikan diri, serta sabar terhadap dorongan-dorongan atau impuls-impuls agresivitas yang datang dari dalam diri. “Ini (merupakan) salah satu hikmah puasa di bidang kesehatan jiwa,” kata Dr. dr. H. Dadang Hawari.

Menurut Dadang Hawari (1995), dalam setiap diri manusia terdapat naluri berupa dorongan agresivitas yang bentuknya bermacam-macam, seperti agresif dalam arti emosional, contohnya mengeluarkan kata-kata kasar, tidak senonoh dan menyakitkan hati (*verbal abuse*).

Salah satu ciri jiwa yang sehat adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri atau *self control* amat penting bagi kesehatan jiwa sehingga daya tahan mental dalam menghadapi berbagai stress kehidupan meningkat karenanya. Saat berpuasa, kita berlatih kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan tersebut, sehingga kita menjadi

Kesimpulan

Secara etimologi, puasa adalah menahan (الإمساك). Secara terminologi, Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hasrat seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan menurut hukum syar’i, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.

Dalam puasa, ada beberapa keutamaan-keutamaan, antara lain, puasa merupakan amalan yang bisa menghapus dosa yang dilakukan mukallaf. Puasa juga merupakan ibadah yang istimewa, juga merupakan hikmah yang utama dalam membentuk akhlak seorang manusia.

Berkaitan dengan kesehatan fisik dan psikis manusia, ada banyak sekali hikmah puasa yang telah diteliti dan dibuktikan, beberapa diantaranya adalah;

- a. Bagi kesehatan fisik

Bagi kesehatan fisik, puasa sangat berpengaruh baik terutama bagi kesehatan organ pencernaan. Dengan berpuasa, bisa juga menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit kulit, mencegah penuaan, dan penyakit jantung.

- b. Bagi kesehatan psikis

Puasa dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yang mana sebelumnya seringkali manusia berbuat maksiat yang sejatinya semakin menjauhkannya dari kefitrahannya sebagai manusia. Puasa juga merupakan latihan pengendalian diri terhadap berbagai tekanan/impuls yang bisa menyebabkan stress.

BAB V ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah (ziyadah), dan terpuji. Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah, tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT berfirman

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS Asy-Syams 9)

Menurut syara', zakat ialah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103.

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah 103)

Zakat menurut istilah agama islam artinya sejumlah / kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yaitu fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

B. Hukum Zakat

Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Namun demikian, tidak semua orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat mal. Mengenai zakat, dapat dijumpai dalam Al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, serta di dalam kitab-kitab hadits. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai zakat ini. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) dalam Al-Qur'an dan Hadits serta telah disepakati oleh para ulama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik terkait dengan pemilik harta maupun harta itu sendiri.

C. Syarat Zakat

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat:

1. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

- a. Merdeka.
- b. Islam.
- c. Baligh dan Berakal.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

- g. Kepemilikan harta yang telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.
 - h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.
 - i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.
2. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat
 - a. Niat.
 - b. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada menerimanya)

D. Tujuan Zakat

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
3. Menolong orang yang lemah dan menderita, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
6. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin
7. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
10. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

E. Hikmah Zakat

1. Membina diri untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karuhi Allah.
2. Menumbuhkan subur harta, menggapai berkah, tambahan dan ganti dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya.

"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya." (QS Saba' 39).

3. Membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, sombong serta dosa.
4. Menyucikan harta yang dimiliki.
5. Mewujudkan ras solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah ayat 267

"Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memalingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (nafsh) / zakat fitrah dan zakat maal.

F. Zakat Jiwa (Nafsh / Fitrah)

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah itu seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya.

“Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1(satu) sha’ dari kurma/gandum atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan

beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat ‘ied.” (HR.Bukhari)

1. Syarat Wajib

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam.
- b. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- c. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.

2. Waktu-Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :

- a. Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- c. Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- d. Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- e. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat ‘ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan

shalat 'ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata,

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah)

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilangnya separuh kebahagiaannya pada hari itu.

3. Hikmah Zakat Fitrah

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hikmah zakat fitrah, ialah sebagai berikut:

- a. Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa seringkali orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- b. Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan member zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya.

G. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta.

1. Syarat Wajib

Secara umum seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat mal apabila sudah memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Hak milik yang sempurna
- d. Telah mencapai nisab
- e. Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buah-buahan).
- f. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- g. Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

2. Macam Zakat Maal

a. Zakat Binatang Ternak

Segala ternak yang dipelihara untuk diperkembang biakkan dan telah sampai nisab diwajibkan membayar zakatnya. Alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing ialah karena hewan ini banyak sekali manfaatnya.

1) Syarat Zakat

- b) Syarat wajib zakat hewan ternak adalah pemiliknya beragama Islam, mencapai nisab dan sudah sempurna satu haul. Adapun saling memindahkan hewan ternaknya dengan cara yang salah maka hal itu tidak menggugurkan haulnya. Dan memindahkan hewan ini dimakruhkan jika bermaksud melarikan diri dari kewajiban berzakat.
- c) Dalam hewan ternak, disyaratkan kepemilikan selama satu haul, jika kepemilikan hilang sebentar saja sebelum satu haul kemudian kembali lagi maka haulnya terputus dan dimulai haul yang baru.
- d) Hewan ternak yang diwajibkan adalah hewan yang digembalakan.
"Pada unta yang digembalakan pada setiap jumlah yang mencapai 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor bintu labun." (HR Abu Dawud)
- e) Hewan ternak yang diwajibkan bukan hewan yang dipekerjakan.
"Tidak diwajibkan zakat pada sapi yang dipekerjakan." (HR Thabrani, Abu Dawud, Baihaqi)

2) Unta

Kewajiban zakat unta dijelaskan Nabi dalam haditsnya dari Anas ra. Menurut riwayat Al-Bukhari yang menyampaikan sabda Nabi yang artinya,

"Setiap 24 ekor unta atau kurang, maka zakatnya seekor kambing betina. Untuk setiap 5 ekor unta, jika jumlahnya 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya satu ekor anak unta betina berumur 1-2 tahun atau satu ekor anak unta jantan berumur 3-4 tahun; jika jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3-4 tahun". (HR Bukhari)

Nisab Unta	Zakat	
	Jenis	Umur
5-9	1 ekor kambing	2 tahun
10-14	2 ekor kambing	2 tahun
15-19	3 ekor kambing	2 tahun
20-24	4 ekor kambing	2 tahun
25-35	1 ekor unta (bintu makhadh)	1 tahun
36-45	1 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
46-60	1 ekor unta (hiqqah)	3 tahun
61-75	1 ekor unta (jadza'ah)	4 tahun
76-90	2 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
91-120	2 ekor unta (hiqqah)	3 tahun
121-129	3 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
130-seterusnya	Setiap 40 ekor, 1 ekor bintu labun, Setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqah	

3) Sapi

Kewajiban zakat sapi dijelaskan Nabi dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Mu'adz ra.

“Rasulullah Saw mengutusku ke Yaman, lalu beliau memerintahkan aku untuk mengambil zakat berupa seekor tabi’a dari setiap 30 ekor sapi dan musinnah dari setiap 40 ekor sapi.” (HR Malik, Abu Dawud)

Nisab Sapi	Zakat	
	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi’a / tabi’ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi’a)	1 tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi’a dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
90-99	3 ekor sapi (1 tabi’ah dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
100-109	3 ekor sapi (2 tabi’a dan 1 musinnah)	1 dan 2 tahun
110-119	3 ekor sapi (1 tabi’a dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
120-129	7 ekor sapi (4 tabi’a dan 3 musinnah)	1 dan 2 tahun
130-139	4 ekor sapi, 3 ekor tabi’ah, 1 ekor musinnah	1 dan 2 tahun
140-149	4 ekor sapi, 2 ekor tabi’ah, 2 ekor musinnah	
150-159	5 ekor tabi’ah dan demikian seterusnya	

4) Kambing

Nisab	Zakat	
	Jenis	Umur
40-120	1 ekor domba atau kambing	1 atau 2 tahun
121-200	1 ekor kambing	2 tahun
201-300	2 ekor kambing	2 tahun
301-400	3 ekor kambing	2 tahun

Mulai 400 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya seperti tersebut di atas.

b. Zakat Emas dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikannya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan.

Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya

“Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga

engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar.”

c. Zakat Hasil Bumi (Biji-bijian dan Buah-buahan)

Adapun zakat makanan telah diterangkan dalam Al-Qur'an yang menyuruh kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat terhadap segala hasil yang dikeluarkan dari bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Keduanya wajib dizakati apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Menjadi makanan pokok manusia
- 2) Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak / membusuk
- 3) Dapat ditanam oleh manusia.

Harta Yang Dizakati

Pendapat ulama tentang harta yang wajib di zakati :

- 1) Abu Hanifah, mewajibkan zakat pada segala hasil tanaman/buah-buahan baik berupa kurma ataupun buah-buahan lainnya.
- 2) Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan, zakat hanya wajib pada buah-buahan yang dapat tahan satu tahun.
- 3) Asy Syafi'i, zakat hanya wajib pada buah-buahan kurma dan anggur.

Abu Hanifah memegang umumnya hadis,

”Pada tanaman-tanaman yang dialiri dengan air hujan dan mata air atau yang mengisap dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh dan yang dialiri dengan kincir zakatnya seperduapuluh.”

Sedangkan Asy-Syafi'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf berhujjah dengan hadis,

” Tidak ada zakat dalam sayur-mayur.”

Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat terhadap rumput, tetapi apabila rumput itu sengaja ditanam dan menghasilkan wajib pula dibayar zakatnya. Apabila sayur-mayur itu diperdagangkan, maka wajib zakat dari perdagangan sayur tersebut. Dalam hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari segi lain yaitu dari segi subjek hukumnya apakah sebagai produser atau sebagai pedagang atau sebagai produser dan pedagang.

Nisab Zakat

Zakat tidak diwajibkan kecuali bila sudah mencapai nisab. Adapun nisabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah tersebut dibersihkan dari tangkai dan batangnya. Rasulullah bersabda,

”Tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.” (HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Wasaq adalah jenis timbangan seberat 60 sha' dan ini merupakan ijma' para ulama. Sedangkan 1 sha' itu sama dengan 3 ritl. Maka nisab biji-bijian dan buah adalah 900 ritl. Dan 1 sha' itu sama dengan 4 mud, yakni satu cakupan tangan orang biasa (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Untuk zaman sekarang, 1 sha' itu sama dengan 2,4 kg. Sehingga nisab biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan adalah 5 wasaq atau setara dengan 720 kg.

Kecuali pada padi dan gandum dan selain keduanya yang disimpan berikut kulitnya. Maka dari setiap 2 wasaq harus ditambah 1 wasaq, sehingga nisab keduanya menjadi 10 wasaq. Akan tetapi jika kulitnya dibersihkan, maka nisabnya sama seperti semula yaitu 5 wasaq.

”Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS Al-An'am 141)

Ayat ini mempertegas adanya zakat untuk semua hasil bumi, kemudian dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% jika dialiri dengan air hujan atau sungai dengan cara yang mudah. Tetapi zakatnya hanyalah 5% jika dialiri dengan air yang dibeli atau mempergunakan upah.

Waktu Zakat

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat kecuali setelah dipanen. Sebab sebelum itu biji-bijian dianggap seperti sayuran-sayuran yang tidak wajib dizakati. Zakat biji-bijian tidak dikeluarkan kecuali setelah biji tersebut matang, lalu dipetik dan dibersihkan dari kulit dan kotoran. Begitu pula pada buah-buahan, zakatnya setelah masak di pohon. Apabila pemilik pohon hendak menjual buah-buahnya sebelum layak dipanen supaya tidak terkena

wajib zakat, maka yang demikian itu dimakruhkan karena ia melarikan diri dari ibadah. Meskipun demikian hukum jual belinya tetap sah.

Jika biji-bijian dan buah-buahan satu jenis, maka diambil zakat dari jenis tersebut. Jika pemiliknya mengeluarkan jenis yang lebih baik maka hal itu diperbolehkan dan tentu saja bertambah pula kebaikannya. Sedangkan jika ia mengeluarkan jenis yang lebih rendah kualitasnya, maka hal itu tidak sah. Apabila buah-buahan tersebut terkena bencana, atau dicuri atau hilang maka tidak ada kewajiban zakat pada pemilik buah tersebut.

d. Harta Temuan / Terpendam (Rikaz)

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah.

Syarat Zakat

- 1) Penemu adalah orang yang diwajibkan berzakat. Yaitu orang muslim,
- 2) Tempat ditemukannya rikaz. Tidak diwajibkan zakat pada rikaz melainkan apabila penemu itu mendapatkannya di lahan yang tidak didiami oleh orang. Demikian juga apabila rikaz ditemukan di lahan yang memang miliknya atau di daerah yang ditetapkan untuknya. Maka hal itu memungkingkan rikaz tersebut menjadi miliknya melalui ketetapan tersebut.
- 3) Mencukupi nisab. Nisabnya yaitu 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak.
- 4) Tidak disyaratkan haul.

Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW

“Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima.”(HR Bukhari dan Muslim)

e. Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din adalah tempat Allah SWT menciptakan emas, perak, besi dan tembaga. Zakat Ma'din adalah zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 35.

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS At-Taubah 35)

Serta hadits yang diriwayatkan dari Bilal bin Al-Harits ra.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat ma'din Qabaliyah.”

(HR Hakim)

Syarat Zakat

Syarat zakat ma'din adalah barang tambang yang dikeluarkan dari bumi itu berupa emas dan perak, bukan selain keduanya. Dengan demikian besi, timah, permata, kristal, marjan, zamrud, minyak dan lainnya tidak diwajibkan zakat. Hal ini menurut pendapat yang kuat yang telah dinashkan oleh Imam Syafi'i. Selain itu syarat zakat ma'din adalah keberadaan barang telah ditemukan dan telah dikeluarkan. Menurut pendapat yang paling kuat diantara madzhab Syafi'i, tidak disyaratkan haul pada barang tambang tersebut. Dan persyaratan ini hanya dikhususkan untuk barang tambang / ma'din saja. Adapun emas dan perak yang merupakan harta tunai dan telah dicetak itu berbeda dan disyaratkan sempurna satu haul untuk zakatnya.

Nisab Zakat

Adapun nisab zakat ma'din / harta temuan adalah 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak. Hasil tambang apabila sampai satu nisab (sesuai dengan nisabnya emas atau perak), wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga sebesar 2,5%. Waktu diwajibkannya menunaikan zakat adalah sejak barang tambang itu dikeluarkan dan dilakukan pembersihan dan penyaringan dari tanah dan kotoran lainnya. Sehingga berat / kadarnya dapat diukur dengan sempurna tanpa tercampur oleh benda lain.

Apabila ma'din merupakan milik dua orang dan mencapai satu nisab, maka mereka wajib menunaikan zakatnya. Yang menyebabkan seseorang tidak berkewajiban menunaikan zakat harta ini adalah apabila harta tersebut hilang maupun dicuri ataupun apabila penemu barang tambang tersebut memiliki hutang.

f. Harta Perniagaan / Perdagangan

Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.” (Al Baqarah 267)

Begitu pula berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi.

“ Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan”

Syarat Wajib Harta

- 1) Harta didapat dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki secara warisan, wasiat, hibah, menemukan dan sebagainya maka barang ini bukan termasuk harta dagangan, kecuali jika setelahnya pemilik tersebut memperjualbelikannya.
- 2) Niat memperjualbelikan harta benda. Jika membeli harta benda dan tidak berniat untuk memperjualbelikannya, maka harta tersebut bukanlah harta dagangan.
- 3) Mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar (20 gram emas / 200 gram perak).
- 4) Sempurna satu haul. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab maka wajib dizakati. Jika tidak mencukupi nisab maka tidak wajib untuk menunaikan zakat.

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.

g. Zakat Profesi.

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam surat Al Baqarah ayat 267

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.” (Al Baqarah 267)

H. Mustahiq (Orang yang Berhak Menerima Zakat)

Zakat fitrah dan zakat maal wajib diserahkan kepada delapan golongan. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an.

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang untuk Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah 60)

1. Fakir

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya.

2. Miskin

Orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Amil

Orang yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak.

4. Hamba Sahaya atau Riqab

Orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan.

5. Fi Sabilillah

Orang yang memperjuangkan agama Islam.

6. Mu'allaf

- a. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah
 - b. Orang yang masuk Islam dan memiliki niat yang kuat.
 - c. Orang Islam yang menjaga perbatasan dari serangan kaum kafir atau musuh lainnya.
 - d. Orang Islam yang membantu negara mengurus zakat.
7. Gharim atau Orang yang berhutang

- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan.
- c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar.

8. Ibnu Sabil atau Musafir

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.

I. Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun mereka-mereka yang tidak berhak atau tidak boleh mendapatkan zakat adalah

1. Orang kafir (hanya berhak diberi sedekah)
2. Orang atheis
3. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Muttalib
4. Ayah, anak, kakek, nenek, ibu, cucu, dan isteri yang menjadi tanggungan orang yang berzakat.

BAB IV HIKMAH PUASA TERHADAP BERBAGAI ASPEK

D. Pengertian Puasa

Secara etimologis, puasa berarti menahan. Allah swt. menceritakan apa yang harus dikatakan Maryam.

فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. فَأِمَّا تَرِينٌ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

“*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari itu,*” (QS. Maryam [19]: 26).

Secara terminologis, Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hasrat seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.

Dalam Islam, puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan seorang muslim yang mukallaf, bentuknya dengan menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan wajib dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan larangan yang telah ditentukan.

Secara syara’, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa:

وشرعا امساک عن مفطر بنیة مخصوصة جميع نهار

Artinya: *Secara syara’, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.*

E. Keutamaan-keutamaan dalam Puasa

Puasa pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan-keutamaan sebagai berikut:

4. Menghapus dosa

Puasa Ramadhan, bila dikerjakan dengan iman dan ikhlas, bukan saja akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, tapi juga akan menghapuskan berbagai dosa, baik yang terlanjur kita kerjakan di masa lalu maupun yang akan datang. Rasulullah saw. bersabda, “*Barangsiapa puasa Ramadhan dengan (didasari) keimanan dan semata-mata mengharap Ridha-Nya, maka akan diampunkan dosa-dosanya di masa lalu*” (HR. Bukhari Muslim). Dalam riwayat lain ada tambahan “*wa ta-akkhara*”, dan dosa-dosa yang akan datang.

5. Ibadah istimewa

Puasa adalah salah satu ibadah yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah. Di samping ia merupakan benteng yang ampuh bagi pelakunya dalam menangkal hawa nafsu, puasa juga merupakan satu-satunya ibadah yang benar-benar murni dan tulus karena Allah. Seperti dalam hadits qudsi berikut:

“*Rasulullah SAW. bersabda: Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: Semua amalan anak Adam (bisa kembali) kepadanya kecuali puasa. Maka, sesungguhnya puasa itu tulus bagi-Ku, dan Aku sendirilah yang akan membalasnya. (Selain itu) puasa (juga) sebagai benteng. Karena itu, jika salah seorang dari kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan pula mengacau. Lalu, jika ada seseorang yang memaki atau memusuhinya, hendaklah ia (cukup) menjawab: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa!”... (HR. Bukhari dan Muslim)*

6. Hikmah utama

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa dihadapkannya manusia di bumi tak lain adalah untuk mengabdikan kepada Allah Sang Pencipta. Karena itu, nilai dan harkat manusia sangat ditentukan oleh kapasitas peribadatnya. Setiap peribadatan (ibadah *mahdhah*) dalam Islam mempunyai nilai pembentukan akhlak. Dan akhlak inilah nilainya bagi manusia

Puasa (Ramadhan) merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan selama satu bulan, dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Semua proses dalam puasa selama sehari selama satu bulan penuh ini sangat efektif untuk pembinaan akhlak dan pribadi manusia, bila benar-benar diamalkan secara ikhlas.

F. Hikmah Puasa Bagi Kesehatan Fisik dan Mental

Sesungguhnya hakikat dari berpuasa adalah untuk menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu tersebut adalah musuh setiap insan yang bertakwa. Dan dari puasa itu, ada banyak sekali hikmah yang bisa ditemukan dan dikaji, khususnya dalam hal fisik, yaitu menyehatkan fisik manusia, juga dalam masalah kejiwaan. Beberapa hikmah yang telah diteliti dan dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut.

3. Hikmah puasa bagi kesehatan fisik

Puasa ditinjau dari kesehatan fisik, banyak mengandung hikmah atau manfaat. Nabi Muhammad SAW. bersabda, "*Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat*".

Manfaat puasa bagi kesehatan dapat dibuktikan secara empiris ilmiah, meski harus menahan makan dan minum sekitar 12-24 jam. Apabila orang lapar, perutnya akan memberikan reflex ke otak secara fisiologis. Dengan adanya pemberitahuan tadi, otak akan memerintahkan kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Zat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri, khususnya bagi penderita maag. Tapi, bagi orang yang berpuasa, rasa sakit tersebut tak timbul karena otak tidak memerintah kepada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim tadi.

Dari berbagai penelitian, berpuasa terbukti memberi kesempatan beristirahat bagi organ pencernaan, termasuk system enzim maupun hormon. Dalam keadaan tidak berpuasa, system pencernaan dalam perut terus aktif mencerna makanan, hingga tak sempat beristirahat. Dan, ampas yang tersisa menumpuk dan bisa menjadi racun bagi tubuh. Selama berpuasa, system pencernaan akan beristirahat dan memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh khususnya bagian pencernaan untuk memperbaiki diri.

Dr. Muhammad Al-Jauhari seorang guru besar dari Universitas Kedokteran di Kairo mengatakan bahwa puasa dapat menguatkan pertahanan kulit, sehingga dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman-kuman besar yang masuk dalam tubuh manusia.

Puasa juga bisa menghindarkan kita dari potensi terkena serangan jantung. Karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormone katekolamin dalam darah karena kemampuan mengendalikan diri saat berpuasa.

4. Hikmah puasa bagi kesehatan psikis (kejiwaan)

Puasa merupakan sarana yang efektif untuk merenovasi jiwa-jiwa yang hamper terperosok ke dalam lubang-lubang keingkar, mensucikan diri dari lumuran dosa-dosa jahiliyah. Dengan kata lain, puasa yang tepat akan bisa

mengangkat seseorang yang telah berkubang dalam maksiat menuju fitrahnya sebagai manusia itu sendiri.

Selain hukumnya wajib, puasa juga dapat menjadi sarana latihan agar mampu mengendalikan diri, menyesuaikan diri, serta sabar terhadap dorongan-dorongan atau impuls-impuls agresivitas yang datang dari dalam diri. “Ini (merupakan) salah satu hikmah puasa di bidang kesehatan jiwa,” kata Dr. dr. H. Dadang Hawari.

Menurut Dadang Hawari (1995), dalam setiap diri manusia terdapat naluri berupa dorongan agresivitas yang bentuknya bermacam-macam, seperti agresif dalam arti emosional, contohnya mengeluarkan kata-kata kasar, tidak senonoh dan menyakitkan hati (*verbal abuse*).

Salah satu ciri jiwa yang sehat adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri atau *self control* amat penting bagi kesehatan jiwa sehingga daya tahan mental dalam menghadapi berbagai stress kehidupan meningkat karenanya. Saat berpuasa, kita berlatih kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan tersebut, sehingga kita menjadi

Kesimpulan

Secara etimologi, puasa adalah menahan (الإمساك). Secara terminologi, Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan hasrat seksual mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan menurut hukum syar’i, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.

Dalam puasa, ada beberapa keutamaan-keutamaan, antara lain, puasa merupakan amalan yang bisa menghapus dosa yang dilakukan mukallaf. Puasa juga merupakan ibadah yang istimewa, juga merupakan hikmah yang utama dalam membentuk akhlak seorang manusia.

Berkaitan dengan kesehatan fisik dan psikis manusia, ada banyak sekali hikmah puasa yang telah diteliti dan dibuktikan, beberapa diantaranya adalah;

- a. Bagi kesehatan fisik

Bagi kesehatan fisik, puasa sangat berpengaruh baik terutama bagi kesehatan organ pencernaan. Dengan berpuasa, bisa juga menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit kulit, mencegah penuaan, dan penyakit jantung.

- b. Bagi kesehatan psikis

Puasa dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yang mana sebelumnya seringkali manusia berbuat maksiat yang sejatinya semakin menjauhkannya dari kefitrahannya sebagai manusia. Puasa juga merupakan latihan pengendalian diri terhadap berbagai tekanan/impuls yang bisa menyebabkan stress.

BAB V ZAKAT

G. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah (ziyadah), dan terpuji. Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah, tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT berfirman

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS Asy-Syams 9)

Menurut syara', zakat ialah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103.

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah 103)

Zakat menurut istilah agama islam artinya sejumlah / kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yaitu fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

H. Hukum Zakat

Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam. Namun demikian, tidak semua orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat mal. Mengenai zakat, dapat dijumpai dalam Al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, serta di dalam kitab-kitab hadits. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai zakat ini. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) dalam Al-Qur'an dan Hadits serta telah disepakati oleh para ulama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik terkait dengan pemilik harta maupun harta itu sendiri.

I. Syarat Zakat

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat:

2. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

- j. Merdeka.
- k. Islam.
- l. Baligh dan Berakal.
- m. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- n. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- o. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

- p. Kepemilikan harta yang telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.
 - q. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.
 - r. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.
3. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat
- a. Niat.
 - b. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada menerimanya)

J. Tujuan Zakat

11. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
12. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
13. Menolong orang yang lemah dan menderita, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya.
14. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
15. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
16. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin
17. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
18. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang
19. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
20. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

K. Hikmah Zakat

3. Membina diri untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karuhi Allah.
4. Menumbuh suburkan harta, menggapai berkah, tambahan dan ganti dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya.

"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya." (QS Saba' 39).

7. Membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, sombong serta dosa.
8. Menyucikan harta yang dimiliki.
9. Mewujudkan ras solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
10. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah ayat 267

"Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memalingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (nafsh) / zakat fitrah dan zakat maal.

L. Zakat Jiwa (Nafsh / Fitrah)

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi yang mengembalikan manusia muslim keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah itu seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya.

“Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1(satu) sha’ dari kurma/gandum *atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan*

beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat ‘ied.” (HR.Bukhari)

2. Syarat Wajib

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- d. Beragama Islam.
- e. Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- f. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.

3. Waktu-Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah :

- a. Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- c. Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- d. Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- e. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat ‘ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan

shalat 'ied maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw dari Ibnu Abbas, ia berkata,

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah)

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayaran hilangnya separuh kebahagiaannya pada hari itu.

4. **Hikmah Zakat Fitrah**

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hikmah zakat fitrah, ialah sebagai berikut:

- c. Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa seringkali orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- d. Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan member zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya.

G. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta.

2. **Syarat Wajib**

Secara umum seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat mal apabila sudah memiliki syarat sebagai berikut :

- h. Islam
- i. Merdeka (bukan budak)
- j. Hak milik yang sempurna
- k. Telah mencapai nisab
- l. Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buah-buahan).
- m. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- n. Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

3. **Macam Zakat Maal**

a. **Zakat Binatang Ternak**

Segala ternak yang dipelihara untuk diperkembang biakkan dan telah sampai nisab diwajibkan membayar zakatnya. Alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing ialah karena hewan ini banyak sekali manfaatnya.

1) Syarat Zakat

- b) Syarat wajib zakat hewan ternak adalah pemiliknya beragama Islam, mencapai nisab dan sudah sempurna satu haul. Adapun saling memindahkan hewan ternaknya dengan cara yang salah maka hal itu tidak menggugurkan haulnya. Dan memindahkan hewan ini dimakruhkan jika bermaksud melarikan diri dari kewajiban berzakat.
- c) Dalam hewan ternak, disyaratkan kepemilikan selama satu haul, jika kepemilikan hilang sebentar saja sebelum satu haul kemudian kembali lagi maka haulnya terputus dan dimulai haul yang baru.
- d) Hewan ternak yang diwajibkan adalah hewan yang digembalakan.
“Pada unta yang digembalakan pada setiap jumlah yang mencapai 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor bintu labun.” (HR Abu Dawud)
- e) Hewan ternak yang diwajibkan bukan hewan yang dipekerjakan.
“Tidak diwajibkan zakat pada sapi yang dipekerjakan.” (HR Thabrani, Abu Dawud, Baihaqi)

2) Unta

Kewajiban zakat unta dijelaskan Nabi dalam haditsnya dari Anas ra. Menurut riwayat Al-Bukhari yang menyampaikan sabda Nabi yang artinya,

”Setiap 24 ekor unta atau kurang, maka zakatnya seekor kambing betina. Untuk setiap 5 ekor unta, jika jumlahnya 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya satu ekor anak unta betina berumur 1-2 tahun atau satu ekor anak unta jantan berumur 3-4 tahun; jika jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3-4 tahun”. (HR Bukhari)

Nisab Unta	Zakat	
	Jenis	Umur
5-9	1 ekor kambing	2 tahun
10-14	2 ekor kambing	2 tahun
15-19	3 ekor kambing	2 tahun
20-24	4 ekor kambing	2 tahun
25-35	1 ekor unta (bintu makhadh)	1 tahun
36-45	1 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
46-60	1 ekor unta (hiqqah)	3 tahun
61-75	1 ekor unta (jadza'ah)	4 tahun
76-90	2 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
91-120	2 ekor unta (hiqqah)	3 tahun
121-129	3 ekor unta (bintu labun)	2 tahun
130-seterusnya	Setiap 40 ekor, 1 ekor bintu labun, Setiap 50 ekor, 1 ekor hiqqah	

3) Sapi

Kewajiban zakat sapi dijelaskan Nabi dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Mu'adz ra.

“Rasulullah Saw mengutusku ke Yaman, lalu beliau memerintahkan aku untuk mengambil zakat berupa seekor tabi’a dari setiap 30 ekor sapi dan musinnah dari setiap 40 ekor sapi.” (HR Malik, Abu Dawud)

Nisab Sapi	Zakat	
	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi (tabi’a / tabi’ah)	1 tahun
40-59	1 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
60-69	2 ekor sapi (tabi’a)	1 tahun
70-79	2 ekor sapi (tabi’a dan musinnah)	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi (musinnah)	2 tahun
90-99	3 ekor sapi (1 tabi’ah dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
100-109	3 ekor sapi (2 tabi’a dan 1 musinnah)	1 dan 2 tahun
110-119	3 ekor sapi (1 tabi’a dan 2 musinnah)	1 dan 2 tahun
120-129	7 ekor sapi (4 tabi’a dan 3 musinnah)	1 dan 2 tahun
130-139	4 ekor sapi, 3 ekor tabi’ah, 1 ekor musinnah	1 dan 2 tahun
140-149	4 ekor sapi, 2 ekor tabi’ah, 2 ekor musinnah	
150-159	5 ekor tabi’ah dan demikian seterusnya	

4) Kambing

Nisab	Zakat	
	Jenis	Umur
40-120	1 ekor domba atau kambing	1 atau 2 tahun
121-200	1 ekor kambing	2 tahun
201-300	2 ekor kambing	2 tahun
301-400	3 ekor kambing	2 tahun

Mulai 400 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umurnya seperti tersebut di atas.

b. Zakat Emas dan Perak

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang mengganitkan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barang-barang yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan.

Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya

“Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga

engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar.”

c. Zakat Hasil Bumi (Biji-bijian dan Buah-buahan)

Adapun zakat makanan telah diterangkan dalam Al-Qur'an yang menyuruh kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat terhadap segala hasil yang dikeluarkan dari bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Keduanya wajib dizakati apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Menjadi makanan pokok manusia
- 2) Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak / membusuk
- 3) Dapat ditanam oleh manusia.

Harta Yang Dizakati

Pendapat ulama tentang harta yang wajib di zakati :

- 4) Abu Hanifah, mewajibkan zakat pada segala hasil tanaman/buah-buahan baik berupa kurma ataupun buah-buahan lainnya.
- 5) Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan, zakat hanya wajib pada buah-buahan yang dapat tahan satu tahun.
- 6) Asy Syafi'i, zakat hanya wajib pada buah-buahan kurma dan anggur.

Abu Hanifah memegang umumnya hadis,

”Pada tanaman-tanaman yang dialiri dengan air hujan dan mata air atau yang mengisap dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh dan yang dialiri dengan kincir zakatnya seperduapuluh.”

Sedangkan Asy-Syafi'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf berhujjah dengan hadis,

” Tidak ada zakat dalam sayur-mayur.”

Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat terhadap rumput, tetapi apabila rumput itu sengaja ditanam dan menghasilkan wajib pula dibayar zakatnya. Apabila sayur-mayur itu diperdagangkan, maka wajib zakat dari perdagangan sayur tersebut. Dalam hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari segi lain yaitu dari segi subjek hukumnya apakah sebagai produser atau sebagai pedagang atau sebagai produser dan pedagang.

Nisab Zakat

Zakat tidak diwajibkan kecuali bila sudah mencapai nisab. Adapun nisabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah tersebut dibersihkan dari tangkai dan batangnya. Rasulullah bersabda,

”Tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.” (HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Wasaq adalah jenis timbangan seberat 60 sha' dan ini merupakan ijma' para ulama. Sedangkan 1 sha' itu sama dengan 3 ritl. Maka nisab biji-bijian dan buah adalah 900 ritl. Dan 1 sha' itu sama dengan 4 mud, yakni satu cakupan tangan orang biasa (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Untuk zaman sekarang, 1 sha' itu sama dengan 2,4 kg. Sehingga nisab biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan adalah 5 wasaq atau setara dengan 720 kg.

Kecuali pada padi dan gandum dan selain keduanya yang disimpan berikut kulitnya. Maka dari setiap 2 wasaq harus ditambah 1 wasaq, sehingga nisab keduanya menjadi 10 wasaq. Akan tetapi jika kulitnya dibersihkan, maka nisabnya sama seperti semula yaitu 5 wasaq.

”Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS Al-An'am 141)

Ayat ini mempertegas adanya zakat untuk semua hasil bumi, kemudian dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% jika dialiri dengan air hujan atau sungai dengan cara yang mudah. Tetapi zakatnya hanyalah 5% jika dialiri dengan air yang dibeli atau mempergunakan upah.

Waktu Zakat

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat kecuali setelah dipanen. Sebab sebelum itu biji-bijian dianggap seperti sayuran-sayuran yang tidak wajib dizakati. Zakat biji-bijian tidak dikeluarkan kecuali setelah biji tersebut matang, lalu dipetik dan dibersihkan dari kulit dan kotoran. Begitu pula pada buah-buahan, zakatnya setelah masak di pohon. Apabila pemilik pohon hendak menjual buah-buahnya sebelum layak dipanen supaya tidak terkena

wajib zakat, maka yang demikian itu dimakruhkan karena ia melarikan diri dari ibadah. Meskipun demikian hukum jual belinya tetap sah.

Jika biji-bijian dan buah-buahan satu jenis, maka diambil zakat dari jenis tersebut. Jika pemiliknya mengeluarkan jenis yang lebih baik maka hal itu diperbolehkan dan tentu saja bertambah pula kebaikannya. Sedangkan jika ia mengeluarkan jenis yang lebih rendah kualitasnya, maka hal itu tidak sah. Apabila buah-buahan tersebut terkena bencana, atau dicuri atau hilang maka tidak ada kewajiban zakat pada pemilik buah tersebut.

d. Harta Temuan / Terpendam (Rikaz)

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Rikaz adalah emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikaz, yaitu harta karun yang diketemukan setelah terpendam dimasa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang baru diketemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid maka hal itu tidak bisa dikatakan rikaz, melainkan luqathah.

Syarat Zakat

- 1) Penemu adalah orang yang diwajibkan berzakat. Yaitu orang muslim,
- 2) Tempat ditemukannya rikaz. Tidak diwajibkan zakat pada rikaz melainkan apabila penemu itu mendapatkannya di lahan yang tidak didiami oleh orang. Demikian juga apabila rikaz ditemukan di lahan yang memang miliknya atau di daerah yang ditetapkan untuknya. Maka hal itu memungkingkan rikaz tersebut menjadi miliknya melalui ketetapan tersebut.
- 3) Mencukupi nisab. Nisabnya yaitu 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak.
- 4) Tidak disyaratkan haul.

Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan, pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW

“Zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima.”(HR Bukhari dan Muslim)

e. Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din adalah tempat Allah SWT menciptakan emas, perak, besi dan tembaga. Zakat Ma'din adalah zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 35.

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS At-Taubah 35)

Serta hadits yang diriwayatkan dari Bilal bin Al-Harits ra.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat ma'din Qabaliyah.”

(HR Hakim)

Syarat Zakat

Syarat zakat ma'din adalah barang tambang yang dikeluarkan dari bumi itu berupa emas dan perak, bukan selain keduanya. Dengan demikian besi, timah, permata, kristal, marjan, zamrud, minyak dan lainnya tidak diwajibkan zakat. Hal ini menurut pendapat yang kuat yang telah dinashkan oleh Imam Syafi'i. Selain itu syarat zakat ma'din adalah keberadaan barang telah ditemukan dan telah dikeluarkan. Menurut pendapat yang paling kuat diantara madzhab Syafi'i, tidak disyaratkan haul pada barang tambang tersebut. Dan persyaratan ini hanya dikhususkan untuk barang tambang / ma'din saja. Adapun emas dan perak yang merupakan harta tunai dan telah dicetak itu berbeda dan disyaratkan sempurna satu haul untuk zakatnya.

Nisab Zakat

Adapun nisab zakat ma'din / harta temuan adalah 20 dinar emas (85 gram) atau 200 dirham perak. Hasil tambang apabila sampai satu nisab (sesuai dengan nisabnya emas atau perak), wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga sebesar 2,5%. Waktu diwajibkannya menunaikan zakat adalah sejak barang tambang itu dikeluarkan dan dilakukan pembersihan dan penyaringan dari tanah dan kotoran lainnya. Sehingga berat / kadarnya dapat diukur dengan sempurna tanpa tercampur oleh benda lain.

Apabila ma'din merupakan milik dua orang dan mencapai satu nisab, maka mereka wajib menunaikan zakatnya. Yang menyebabkan seseorang tidak berkewajiban menunaikan zakat harta ini adalah apabila harta tersebut hilang maupun dicuri ataupun apabila penemu barang tambang tersebut memiliki hutang.

f. Harta Perniagaan / Perdagangan

Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajibnya zakat pada harta perdanganan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.” (Al Baqarah 267)

Begitu pula berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi.

“ Setelah itu sesungguhnya nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan”

Syarat Wajib Harta

- 1) Harta didapat dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki secara warisan, wasiat, hibah, menemukan dan sebagainya maka barang ini bukan termasuk harta dagangan, kecuali jika setelahnya pemilik tersebut memperjualbelikannya.
- 2) Niat memperjualbelikan harta benda. Jika membeli harta benda dan tidak berniat untuk memperjualbelikannya, maka harta tersebut bukanlah harta dagangan.
- 3) Mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar (20 gram emas / 200 gram perak).
- 4) Sempurna satu haul. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab maka wajib dizakati. Jika tidak mencukupi nisab maka tidak wajib untuk menunaikan zakat.

Harta perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna.

g. Zakat Profesi.

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dasar dari zakat profesi ini seperti zakat tentang usaha lainnya yang tertera dalam surat Al Baqarah ayat 267

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.” (Al Baqarah 267)

H. Mustahiq (Orang yang Berhak Menerima Zakat)

Zakat fitrah dan zakat maal wajib diserahkan kepada delapan golongan. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an.

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang untuk Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah 60)

2. Fakir

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya.

3. Miskin

Orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Amil

Orang yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak.

5. Hamba Sahaya atau Riqab

Orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan.

6. Fi Sabilillah

Orang yang memperjuangkan agama Islam.

7. Mu'allaf

- a. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah
 - b. Orang yang masuk Islam dan memiliki niat yang kuat.
 - c. Orang Islam yang menjaga perbatasan dari serangan kaum kafir atau musuh lainnya.
 - d. Orang Islam yang membantu negara mengurus zakat.
9. Gharim atau Orang yang berhutang

- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan.
- c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar.

10. Ibnu Sabil atau Musafir

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.

I. Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun mereka-mereka yang tidak berhak atau tidak boleh mendapatkan zakat adalah

5. Orang kafir (hanya berhak diberi sedekah)
6. Orang atheis
7. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Muttalib
8. Ayah, anak, kakek, nenek, ibu, cucu, dan isteri yang menjadi tanggungan orang yang berzakat.

BAB VI INFAQ DAN SHADAQAH

A. Pengertian Infaq dan Shadaqah.

Infaq

Infaq (bahasa Arabnya: *infâq*), maknanya lebih umum. Infak berarti ‘membelanjakan harta, uang, ataupun ben uk kekayaan yang lain, yang bersifat wajib maupun yang bukan wajib’.

Infak dari akar kata: *Nafaqa* (*Nun, Fa’, dan Qaf*), yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah Nifaq-Munafiq, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam.

Kata (*infaq*), yang huruf akhirnya mes inya “Qaf”, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf “ Kaf ”, sehingga menjadi (*infak*).

Maka, Infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng "*infak*" kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (Qs. Al Anfal : 36)

Sedangkan Infak secara istilah adalah : Mengeluarkan sebagian harta untuk sesua tu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata’ala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Shadaqah.

Shadaqah, dari segi bahasa berasal dari akar kata kerja *shadaqa* atau bentuk nomina *verbanyaash-shidq* yang berarti ‘kesungguhan’ dan ‘kebenaran’. Al-Qur’an menggunakan ka a ini sebanyak lima kali dalam ben uk unggal dan ujuh kali dalam bentuk jamak—kesemuanya dalam konteks pengeluaran harta benda secara ikhlas. Sedekah sifatnya tidak wajib, melainkan sunnah, sangat dianjurkan. Tetapi, meski demikian, kata *sedekah* juga terkadang digunakan oleh al-Qur’an untuk makna pengeluaran harta yang wajib. Surah at-Taubah ayat 103 memerintahkan Nabi saw. mengambil zakat harta dari mereka yang memenuhi syarat-syarat. Demikian juga surah at-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang mereka yang berhak menerima zakat dengan menggunakan kata (*shadaqah*) *sedekah* dalam arti zakat wajib.

C. Manfaat Infaq dan Shadaqah.

1. Sarana Pembersih Jiwa.

Sebagaimana arti bahsa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnyameupakan buktrhadap duninya dari upyanya untuk mensucikan diri;mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya , juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain (QS.:103,70:24-25)

2. Realisasi Kepedulian Sosial.

Salah satu alasan esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *?takaful dan tadhomun ?* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasi dengan ZIS. Jika

sholat berfungsi Pembina ke khusu'an erhadap Allah, maka ZIS berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesame (QS.9:71)

3. Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial.

Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya Nya mematuhi ajaranNya. Dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan ZIS.

4. Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah.

Menunaikan ZIS merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

D. Hikmah Infaq dan Shadaqah

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum dhu'afa
- b. Membersihkan dan mengingkis akhlak yang buruk
- c. Alat membersihkan harta dan menjagah dari ketamakan orang jahat
- d. ungkapan rasa syukur atas nikmat yang allah berikan
- e. untuk pengembangan potensi ummat
- f. dukungan moral kepada prang yang baru masuk islam
- g. menolong, membantu, dan membina kaum dhu'afa yang lemah

BAB VII IBADAH HAJI

1. Pengertian Haji

Menurut bahasa, Haji (Arab), berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu.

Menurut isti'lah pada syara', Haji berarti mengunjungi ka'bah (*Baitullah*) di Makkah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. (Matdawam, 1986: 20)

Sedangkan menurut KBBI Haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yg harus dilakukan oleh orang Islam yg mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.

Pengertian haji yang di jabarkan di atas sesuai dengan pengertian firman Allah SWT.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا (البقرة : ١٢٥)

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (*Baitullah*) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.” (Q.S. Al-Baqarah : 125).

Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur'an, As Sunnah dan ijma' (kesepakatan para ulama).

2. Dasar Hukum Haji

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup, jika sudah mampu.

Allah berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (ال عمران : ٩٧)

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*.” (Q.S. Ali Imron: 97)

Ada juga dasar kewajiban haji dan umroh.

Allah berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (البقرة : ١٩٦)

“Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah.” (Q.S. Al-baqarah : 196).

b. Dalil As-Sunnah

Dari Ibnu 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun idi atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan *shalat*, menunaikan *zakat*, berhaji dan berpuasa di bulan *Ramadhan*.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no.16).

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Hurairah r.a, ia berkata

« أَبُيَ النَّاسِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

“Rasulullah SAW. berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah.” Lantas ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?” Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah SAW lantas bersabda, “Seandainya aku mengatakan “iya”, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup.” (HR. Muslim).

c. Dalil Ijma’

Para ulama’ pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma’lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

Haji merupakan rukun Islam yang ke empat, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan.

3. Syarat-syarat dalam Haji

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Mampu atau kuasa

4. Rukun-rukun dalam Haji

Dalam hal, ini jika salah satu rukun Haji tidak dilaksanakan, maka Hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan Dam (diganti dengan menyembelih binatang Qurban). (Matdawam, 1986:38)

- a. Ihram disertai niat
- b. Wuquf (berhenti) di Arafah. Kecuali ibadah umrah, tidak di adakan wuquf di Arafah
- c. Thawaf di Baitullah
- d. Sa’i antara Shafa dan Marwah
- e. Bercukur untuk tahallul
- f. Tertib

Ihram disertai Niat

Ihram (pakaian ihram), pakaian tersebut terdiri dari dua lembar kain yang ukurannya lk. 2^{1/2} meter tanpa jahitan. Bahannya boleh kain mori, handuk, blacu dan lain sebagainya. Dan yang paling afdhal kain putih (tanpa warna dan gambar). Cara pemakaian: satu lembar diikat dibagian bawah sebagai penutup aurat dan selembarnya lagi diselempangkan ke badan dengan kepala terbuka.

Bagi kaum wanita, cukup memakai pakaian biasa yang bersih (afdhal putih), dan tidak boleh menutup muka dan telapak tangan (seperti shalat dengan memakai rukuh).

Niat haji dalam hal ini dapat di kategorikan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Haji Ifrad yaitu: (mendahulukan haji dari pada umroh), berihram dengan niat untuk haji saja. Dengan mengucapkan niat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan Haji”

2) Haji Qiran yaitu:(melaksanakan haji sekaligus umrah), berihram dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dengan mengucapkan niat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

“Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah”

3) Haji tamattu’ yaitu: (mendahulukan umrah dari pada haji), berihram dengan niat untuk menunaikan umrah terlebih dahulu baru kemudian haji.

Wukuf di Padang Arafah

Adapun waktunya, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

Thawaf di Baitullah

Thawaf artinya mengelilingi Baitullah. **Adapun syarat-syarat thawaf, yaitu:**

1. Menutup aurat.
2. Suci dari hadats kecil dan besar.
3. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.
4. Thawaf dimulai dari Hajar Awsad dan di akhiri di sana juga.
5. Ketika thawaf, hendaklah ka’bah berada di sebelah kiri.
6. Ketika thawaf, hendaklah sebelah luar ka’bah dan hajar Isma’il, supaya tidak tersentuh dan thawaf menjadi sah.
7. Ketika thawaf, hendaklah dalam lokasi Masjidil Haram.
8. Thawaf dikerjakan sebanyak 7 kali.

Macam-macam Thawaf, antara lain:

Thawaf Umrah

Merupakan rukun umrah, dilaksanakan waktu para jama’ah sampai di Makkah dari miqat(tempat ihram) dan dalam keadaan pakai ihram.

Thawaf Ifadhah

Merupakan rukun haji adalah thawaf ifadhah, dikerjakan setelah para jama’ah haji berada di Mina untuk melempar Jumrah, kemudian kembali ke Makkah.

Thawaf Qudum

Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan bagi orang yang melaksanakan haji ifrad.

Thawaf Tathawwu’ (thawaf tahiyat)

Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan setiap kali masuk masjidil Haram.

Thawaf wada’

Artinya thawaf perpisahan, dikerjakan ketika akan meninggalkan masjidil haram untuk kembali ke tanah air.

Sa’i antara Shafa dan Marwah

Dilakukan dengan bolak-balik antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali dengan berjalan kaki. Tapi bagi Yang sakit atau tidak kuat berjalan (tua) di perbolehkan menggunakan kursi roda, becak dan lain sebagainya.

Bercukur untuk Tahallul

Paling sedikit menggunting tiga lembar. Kalau wanita, cukup menggunting ujung rambutnya, dan juga paling sedikit tiga lembar. Apabila ini sudah dilakukan, maka segala macam larangan dalam masa menggunakan

pakaian ihram haji maupun umrah sudah di perbolehkan atau di halalkan (tahallul), kita boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa.

Tertib (berturut-turut)

Semua rukun haji dan umrah, hendaklah dikerjakan secara tertib atau berurutan, dari awal sampai akhir.

5. Wajib Haji

- a. Berpakaian Ihram dari miqat.
- b. Bermalam di Muzdalifah.
- c. Bermalam di Mina (Muna).
- d. Melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.
- e. Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram.

6. Sunnah Sunnah dalam Haji

- a. Mandi untuk Ihram
- b. Shalat sunnah ihram 2 raka'at
- c. Thawaf qudum, yaitu thawaf karena datang di Tanah Haram
- d. Membaca Talbiyah
- e. Bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah
- f. Bermalam di Arafah pada siang dan malam
- g. Berhenti di Masy'aril Haram pada hari Nahar (10 Dzulhijjah)
- h. Berpakaian ihram yang serba putih

b. Manasikh Haji

1. Di Makkah (pada tanggal 8 Dzulhijjah), mandi dan berwudlu, memakai kain ihram, shalat sunnat ihram dua raka'at, niat haji, pergi ke Arafah, membaca talbiyah, sholawat dan do'a.
2. Di Arafah, waktu masuk Arafah berdo'a, dan berwukuf, (tanggal 9 Dzulhijjah).

Sebagai salah satu rukun haji, seorang jama'ah harus berada dia Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah meskipun sejenak, waktu wuquf di mulai waktu dhuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal

10 Dzulhijjah, Berangkat menuju Muzdalifah sehabis Maghrib, Tidak terlalu lama (mabit) di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, Berdo'a waktu berangkat dari Arafah.

3. Di Muzdalifah (pada malam tanggal 10 Dzulhijjah), berdo'a dan Mabit, yaitu berhenti di Muzdalifah untuk menunggu waktu lewat tengah malam sambil mencari batu krikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar jumrah kemudian Menuju Mina.
4. Di Mina, berdo'a, melontar jumroh dan bermalam (mabit) pada saat melempar jumroh, yang dilakukan yaitu ;
 - a. melontar jumroh Aqabah, waktunya setelah tengah malam, pagi dan sore. Tetapi diutamakan sesudah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah.
 - b. melontar jumroh ketiga-tiganya pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah waktunya pagi, siang, sore dan malam. Tetapi diutamakan sesudah tergelincir matahari.
 - 1) Setiap melontar 1 jumroh 7 kali lontaran masing-masing dengan 1 krikil.
 - 2) Pada tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumroh Aqabah saja lalu tahallul (awal). Dengan selesainya tahallul awal ini, maka seluruh

larangan ihram telah gugur, kecuali menggauli istri. setelah tahallul tanggal 10 Dzulhijjah kalau ada kesempatan akan pergi ke Makkah untuk thawaf Ifadah dan sa'i tetapi harus kembali pada hari itu juga dan tiba di mina sebelum matahari terbenam.

- 3) Pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah melontar jumroh Ula, Wustha dan Aqobah secara berurutan, terus ke Makkah, ini yang dinamakan naffar awal.
 - 4) Bagi jama'ah haji yang masih berada di Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah diharuskan melontar ketiga jumroh itu lagi, lalu kembali ke Makkah. itulah yang dinamakan naffar Tsani.
 - 5) Bagi jama'ah haji yang belum membayar dam harus menunaikannya disini dan bagi yang mampu, harus memotong hewan qurban.
5. Kembali ke Makkah, Thawaf Ifadah, dan Thawaf Wada, Setelah itu rombongan jama'ah haji gelombang awal. bisa pulang ke tanah air.

8. Persoalan-persoalan Kontemporer Haji

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya :

1. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan,
2. Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab, Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut Syafi'iyah, dimana resentuh kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan Ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia berkumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab.
3. Penundaan masa haidl bagi wanita
Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.
4. Permasalahan miqod,
Ada 2 macam miqot, yaitu : Miqot zamaniyah yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. *Miqot makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat:
 - a. Dzulhulaifah (Bir 'Ali), miqot penduduk Madinah.
 - b. Al Juhfah, miqot penduduk Syam.
 - c. Qornul Manazil (As Sailul Kabiir).
 - d. Yalamlam (As Sa'diyah), miqot penduduk Yaman.
 - e. Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk IraqSebagian jama'ah haji dari negeri kita, meyakini bahwa Jeddah adalah tempat awal ihram. Mereka belumlah berniat ihram ketika di pesawat saat melewati miqot, namun beliau tidak menetapkannya sebagai miqot. Inilah pendapat mayoritas ulama yang menganggap Jeddah bukanlah miqot.

BAB VIII MUNAKAHAT

A. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa: kumpulan, bersetubuh, akad secara syar'i: dihalalkannya seorang lelaki dan untuk perempuan bersenang-senang, melakukan hubungan seksual, dll.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. *Nikah* menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Berbeda dengan pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang tidak dibina dengan sarana pernikahan akan membawa malapetaka baik bagi kedua insan itu, keturunannya dan masyarakat disekelilingnya. Pergaulan yang diikat dengan tali pernikahan akan membawa mereka menjadi satu dalam urusan kehidupan sehingga antara keduanya itu dapat menjadi hubungan saling tolong menolong, dapat menciptakan kebaikan bagi keduanya dan menjaga kejahatan yang mungkin akan menimpa kedua belah pihak itu. Dengan pernikahan seseorang juga akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

" Maka kawinilah wanita - wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja ." (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

B. Hukum Nikah

Para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya :

Wajib, bila nafsu mendesak, mampu menikah dan berpeluang besar jatuh ke dalam zina.

Sunnah, bila nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina.

Mubah, bila tak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah dan/atau alasan yang mengharamkan menikah.

Makruh, bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan isterinya.

Haram, bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan isterinya.

C. Rukun dan Syarat Sah Nikah

Akad nikah tidak akan sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun yang enam perkara ini:

1. *Ijab-Qabul*

Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Al Qur-an mengistilahkan ijab-qabul sebagai *miitsaaqan ghaliizhaa* (perjanjian yang kokoh) sebagai pertanda keagungan dan kesucian, disamping penegasan maksud niat nikah tersebut adalah untuk selamanya.

Syarat ijab-qabul adalah :

- a. Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang hadir.
- b. Menyebut jelas pernikahan & nama mempelai pria-wanita

2. **Adanya mempelai pria**

Syarat mempelai pria adalah :

- a. Muslim & mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka)
- b. Bukan mahrom dari calon isteri
- c. Tidak dipaksa.
- d. Orangnya jelas.
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

3. **Adanya mempelai wanita.**

Syarat mempelai wanita adalah

- a. Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafirah/musyrikah) & mukallaf
- b. Tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, tidak dalam masa 'iddah & bukan mahrom dari calon suami).
- c. Tidak dipaksa.
- d. Orangnya jelas.
- e. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

4. **Adanya wali.**

Syarat wali adalah :

- a. Muslim laki-laki & mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka).
- b. 'Adil
- c. Tidak dipaksa.
- d. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

Tingkatan dan urutan wali adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki – laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki – laki seayah
- g. Paman sekandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah.
- k. Hakim

5. Adanya saksi (2 orang pria)

Meskipun semua yang hadir menyaksikan aqad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya 2 orang saksi pria yang jujur lagi adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Syarat saksi adalah :

- a. Muslim laki-laki & mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka).
- b. 'Adil
- c. Dapat mendengar dan melihat.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul.
- f. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

6. Mahar.

Beberapa ketentuan tentang mahar :

- a. Mahar adalah pemberian wajib (yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seorang suami kepada isteri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat aqad nikah. Lihat QS. An Nisaa' : 4.
- b. Mahar wajib diterimakan kepada isteri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada/milik mertua.
- c. Mahar yang tidak tunai pada akad nikah, wajib dilunasi setelah adanya persetujuan.
- d. Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang isteri memberikan dengan kerelaan.
- e. Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai. Syari'at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat. Rasulullah saw senang mahar yang mudah dan pernah pula.

D. Wanita yang Haram di Nikahi

Allah SWT berfirman,

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampai. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengeni) ibu-ibumu; anak-anak yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang sudah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri yang telah kamu nikahi (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisaa:22-24).

Dalam tiga ayat diatas Allah SWT menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dengan mencermati firman Allah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tahrim, pengharaman' ini terbagi dua:

Pertama: Tahrim Muabbad (pengharaman yang berlaku selama-lamanya), yaitu seorang perempuan tidak boleh menjadi isteri seorang laki-laki di segenap waktu.

Kedua: Tahrim Muaqqat (pengharaman yang bersifat sementara), jika nanti keadaan berubah, gugurlah tahrim itu dan ua menjadi halal.

Sebab-sebab tahrim muaqqad (pengharaman selamanya) ada tiga:

Pertama karena nasab, kedua haram mushaharah (ikatan perkawinan) dan ketiga karena penyusuan.

Pertama: perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab adalah :

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan
4. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
5. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan)
7. Anak perempuan saudara perempuan).

Kedua: perempuan-perempuan yang haram diwakin karena mushaharah adalah:

1. Ibu istri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan tahrim ini suami harus dukhul "bercampur" lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan puterinya, maka sang ibu menjadi haram atau menantu tersebut.
2. Anak perempuan dari isteri yang sudah didukhul (dikumpul), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak perempuan termasuk halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah, *"Tetapi kalian belum bercampur dengan isteri kalian itu (dan sudah kalian campur), maka tidak berdosa kalian menikahnya."* (An-Nisaa:23).
3. Isteri anak (menantu perempuan), ia menjadi haram dikawini hanya sekedar dilangsungkannya akad nikah.

Isteri bapak (ibu tiri) diharamkan ats anak menikahi isteri bapak dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah dengannya.

Ketiga: perempuan-perempuan yang haram dikawini karena sepersusuan.

Allah SWT berfirman yang artinya, *"Ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian; saudara perempuan sepersusuan."* (an-Nisaa':23).

Nabi saw. bersabda, *"Persusuan menjadikan haram sebagaimana yang menjadi haram karena kelahiran."* (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IX:139 no:5099, Muslim II:1068 no:1444, Tirmidzi II:307 no:1157, 'Aunul Ma'bud VI:53 no:2041 dan Nasa'i VI:99). Hal.570

Oleh karena itu, ibu sepersusuan menempati kedudukan ibu kandung, dan semua orang yang haram dikawini oleh anak laki-laki dari jalur ibu kandung, haram pula dinikahi bapak sepersusuan, sehingga anak yang menyusui kepada orang lain haram kawin dengan:

1. Ibu susu (nenek)
2. Ibu Ibu susu (nenek dari pihak Ibu susu)
3. Ibu Bapak susu (kakek)
4. saudara perempuan ibu susu (bibi dari pihak ibu susu)
5. Saudara perempuan bapak susu
6. cucu perempuan dari Ibu susu
7. Saudara perempuan sepersusuan

Persusuan Yang Menjadikan Haram

Dari Aisyah r.anha bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *"Tidak bisa menjadikan haram, sekali isapan dan dua kali isapan."* (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:2148, muslim II: 1073 no:1450,Tirmidzi II: 308 no: 1160'Aunul Ma'bud VI: 69 no: 2049, Ibnu Majah I: 624 no:1941, Nassa'i VI:101).

Dari Aisyah r.anha berkata, *"Adalah termasuk ayat Qur'an yang diwahyukan. Sepuluh kali penyusuan yang tertentu menjadi haram. Kemudian dihapus (ayat) ayat yang menyatakan lima kali penyusuan tertentu sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah saw wafat, dan ayat Qur'an itu tetap di baca sebagai bagian dari al-Qur'an."* (Shahih: Mukhtashar Muslim no:879m Muslim II:1075 no:1452, 'Aunul Ma'bud VI:67 no:2048, Tirmidzi II:308 no:1160, Ibnu Majah II:625 no:1942 sema'na dan Nasa'i VI:100). Dipersyaratkan hendaknya penyusuan itu berlangsung selama dua tahun, berdasar firman Allah, *"Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* (QS. al-Baqarah :233)

Dari Ummu Salamah r.anha bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak menjadi haram karena penyusuan, kecuali yang bisa membelah usus-usus di payudara dan ini terjadi sebelum disapih."* (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:2150 dan Tirmidzi II:311 no:1162).

Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Untuk Sementara Waktu

1. Mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara

Allah SWT berfirman, *"Dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau."* (An-Nisaa':23).

2. Mengumpulkan seorang isteri dengan bibinya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibunya.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, *"Tidak boleh dikumpulkan (dalam pernikahan) antara isteri bibinya dari pihak ayah dan tidak (pula) dari ibunya."* (Muttafaqun 'alaih: II:160, Tirmidzi II:297 no:11359 Ibnu Majah I:621 no:1929 dengan lafadz yang sema'na dan Nasa'i VI:98).

3. Isteri orang lain dan wanita yang menjalani masa iddah.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (An-Nisaa' :24).

Yaitu diharamkan bagi kalian mengawini wanita-wanita yang berstatus sebagai isteri orang lain, terkecuali wanita yang menjadi tawanan perang. Maka ia halal bagi orang yang menawannya setelah berakhir masa iddah nya

meskipun ia masih menjadi isteri orang lain. Hal ini mengacu pada hadits dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus pasukan negeri Authas. Lalu mereka berjumla dengan musunya, lantaran mereka memerangnya. Mereka berhasil menaklukkan mereka dan menangkap sebagian di antara mereka sebagai tawanan. Sebagian dari kalangan sahabat Rasulullah saw merasa keberatan untuk mencampuri para tawanan wanita itu karena mereka berstatus isteri orang-orang musyrik. Maka kemudian Allah SWT pada waktu itu menurunkan ayat, *"Dan (diharamkan pula kamu mengawini) wanita-wanita bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. 'Yaitu mereka halal kamu campuri bila mereka selesai menjalani masa iddahnya. (Shahih: Mukhtashar Muslim no:837, Muslim II:1079 no:1456, Trimidzi IV: 301 no:5005, Nasa'i 54 VI:110 dan 'Aunul Ma'bud VI:190 no:2141).*

4. Wanita yang dijatuhi talak tiga

Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama sehingga ia kawin dengan orang lain dengan perkawinan yang sah. Allah SWT berfirman, *"Kemudian jika si suami mentala'qnya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."* (Al-Baqarah :230).

5. Kawin dengan wanita pezina

Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi wanita pezina, demikian juga tidak halal bagi seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki pezina, terkecuali masing-masing dari keduanya tampak jelas sudah melakukan taubat nashuha. Allah menegaskan, *'Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini kecuali perempuan berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* (An-Nuur : 3).

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari datuknya bahwa Martad bin Abi Martad al-Ghanawi pernah membawa beberapa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang bernama 'Anaq yang ia adalah teman baginya. Ia (Martad) berkata, "Saya datang menemui Nabi saw. lalu kutanyakan kepadanya "Ya Rasulullah bolehkah saya menikah dengan 'Anaq Mak Beliau diam, lalu turunlah ayat, "Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." Kemudian Beliau memanggilku kembali dan membacakan ayat itu kepadaku, lalu bersabda, "Janganlah engkau menikahinya." (Hasanul Isnad: Shahih Nasa'i no:3027, 'Aunul Ma'bud VI:48 no: 2037, VI:66 dan Tirmidzi V:10 no:3227).

E. Hikmah Pernikahan / Perkawinan

Islam tidak mensyariatkan sesuatu melainkan dibalikinya terdapat kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan maslahat bagi pelaksananya :

1. Sarana pemenuh kebutuhan biologis (QS. Ar Ruum : 21)
2. Sarana menggapai kedamaian & ketenteraman jiwa (QS. Ar Ruum : 21)

3. Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia (QS. An Nisaa' : 1, An Nahl : 72)

Rasulullah berkata : “Nikahlah, supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku.” (HR.Baihaqi)

4. Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral.

Rasulullah pernah berkata kepada sekelompok pemuda: “Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian mampu kawin, maka kawinlah. Sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu sebagai wija' (pengekang syahwat) baginya.” (HR Bukhari dan Muslim)

BAB IX THALAQ, 'IDDAH DAN RUJU'

A. Thalak

a. Pengetian Thalak

Kata “thalak” dalam bahasa Arab berasal dari kata *thalaqa-yathalaqu-thalaqa* yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat. Dalam hubungannya dengan pernikahan, thalaq berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan ucapan thalaq atau lafal lain yang dimaksudkan sama dengan thalaq.

Fiqih As-Sunnah memberikan definisi thalaq sebagai berikut:

خُلِّ رَابِطَةُ الزَّوْجِ وَإِنْهَاةُ الْعَلَاةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Thalaq adalah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Yang dimaksud melepaskan tali pernikahan ialah memutuskan ikatan perkawinan yang dulu diikat oleh aqad (ijab qabul), sehingga status suami istri di antara mereka menjadin hilang. Termasuk hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Thalag adalah hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhkan oleh suami. Namun sekalipun suami diberi hak untuk menjatuhkan thalak, islam tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan sewenang-wenang dan gegabah, apalagi kalau hanya karena menuruti hawa nafsunya.

Rasulullah bersabda:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR Abu Daud dan Hakim)

b. Hukum-hukum Thalak

1. *Wajib*, hukum ini diperbolehkan jika thalak itu dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami istri yang tidak mungkin disatukan kembali dan thalaq adalah satu-satunya jalan.
2. *Sunnah*, hukum ini diperbolehkan jika thalak itu disebabkan karena istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah. Sang istri dikategorikan rusak moralnya, padahal suami sudah berusaha untuk memperbaikinya. Menurut ulama, istri seperti itu tidak patut dipertahankan karena hal itu akan mempengaruhi keimanan suami dan tidak membuat ketenangan dalam rumah tangga.
3. *Mubah*, hukum ini dibolehkan ketika ada keperluan seperti jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita
4. karena tingkah laku istri dan suami tidak mencapai tujuan perkawinan karena istri.
5. *Makruh*, dikarenakan thalak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang sunnahkan dan makruh merupakan hukum asal dari thalak tersebut
6. *Haram*, yaitu thalak tanpa alasan yang benar. Diharamkan karena menganiaya atau menyakiti istri yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Tidak ada guna dan kemaslahatan dari thalak ini.

c. Syarat dan Rukun Thalak

Yang dimaksud dengan rukun thalak adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan jatuhnya thalak tergantung adanya unsur-unsur tersebut. Rukun thalak ada empat:

1. Suam

Thalak yang dijatuhkan suani dianggap sah jika apabila suami dalam keadaan berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri.

2. Istri

Thalak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah apabila istri masih dalam ikatan suami istri secara sah dan istri dalam keadaan iddah.

3. Shighat Thalak

Shighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalak, baik secara sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), juga bisa dengan tulisan maupun isyarat.

4. Qashdu (disengaja)

Thalak dipandang sah apabila ada kesengajaan mengucapkan thalak unuk maksud menalak. Oleh karena itu, kesalahan ucap tidak dipandang thalak.

d. Macam-macam Thalak

Macam-macam thalak dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagaimana di uraikan di bawah ini:

1. Thalak dilihat dari segi jumlah:

- a. *Thalak satu*, yaitu thalak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami dan hanya dengan satu thalak.
- b. *Thalak dua*, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami untuk yang kedua kalinya atau untuk yang pertama kalinya tetapi dengan dua thalak
- c. sekaligus. Misalnya suami berkata, “Aku thalak kamu dengan thalak dua.”
- d. *Thalak tiga*, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami untuk yang ketiga kalinya, atau untuk yang pertama kalinya tetapi langsung thalak tiga. Misalnya suami berkata, “Aku thalak kamu dengan thalak tiga.”

2. Thalak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya bekas suami rujuk:

- a. *Thalak raj'i*, yaitu thalak yang boleh dirujuk kembali oleh mantan suaminya selama masa iddah, atau se belum masa iddahnya berakhir. Apabila suami ingin rujuk kembali, maka tidak memerlukan pembaharuan aqad nikah, tidak memerlukan mahar dan tidak memerlukan persaksian.
- b. *Thalak ba'in*, yaitu thalak yang dijatuhkan suami dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaharuan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya. Thalak ba'in ada dua macam, yaitu ba'in shugrah dan ba'in qubra.

3. Thalak ditinjau dari segi keadaan istri, yaitu:

- a. *Thalak sunny*, yaitu thalak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri:
 - 1) Dalam keadaan suci dan pada waktu suci tersebut belum dicampuri.
 - 2) Sedang hamil dan jelas kehamilannya.

- b. *Thalak bid'iy*, yaitu thalak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah dicampurinya, dan pada waktu itu keadan istri:
 - 1) Sedang haidh
 - 2) Dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri.
- c. *Thalak la sunny wala bid'iy*, yaitu thalak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri:
 - 1) Belum pernah dicampuri
 - 2) Belum pernah haidh karena masih kecil atau sudah berhenti haidh (menopause).
- 4. Thalak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan:
 - a. *Thalak shahih*, yaitu thalak yaitu thalak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dipahami sebagai thalak pada saat dijatuhkan.
 - b. *Thalak kinayah*, yaitu thalak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang tujuannya menjatuhkan thalak.
- 5. Thalak ditinjau dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan thalak
 - a. *Thalak muallaq*, yaitu thalak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Thalak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan: “Engkau terthalak bila meninggalkan shalat”. Maka apabila istri benar-benar tidak shalat maka jatuhlah thalak.
 - b. *Thalak ghairu muallaq*, yaitu thalak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Misalnya suami berkata: “sekarang juga engkau aku thalak”.
- 5. Thalak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan thalak:
 - a. *Thalak dengan ucapan*, yaitu thalak yang disampaikan oleh suami terhadap istrinya dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya.
 - b. *Thalak dengan tulisan*, yaitu thalak yang disampaikan oleh suami terhadap istrinya dalam bentuk tulisan, kemudian istri membaca dan memahami isinya.
 - c. *Thalak dengan isyarat*, thalak dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa bicara (tuna bicara), sepanjang isyarat itu jelas dan benar untuk maksud thalak, sementara istrinya memahami syarat tersebut.
 - d. *Thalak dengan utusan*, yaitu thalak yang dijatuhkan suami dengan melalui perantaraan orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya menalak istrinya.
- 7. Thalak dilihat dari segi bentuknya:
 - a. Ila, yaitu sumpah suami tidak akan menggauli istrinya karena suatu sebab. Pada zaman jahiliah, suami yang telah menggila istrinya maka istri tersebut tidak diurus lagi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi apabila ingin menikah lagi dengan pria lain tidak diperbolehkan. Jadi istri tersebut terkatung-katung nasibnya. Kemudian islam datang memberi batas waktu paling lama empat bulan. Setelah itu suami harus mwmutuskan, apakah menceraikan istrinya atau kembali. Apabila habis batas empat bulan, tetapi suami

tetap diam, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat.

- b. Li'an, yaitu sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian ke lima disertai pernyataan ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Dengan terjadinya sumpah li'an terjadilah perceraian antara suami istri dan tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selamanya. Rasulullah saw bersabda:

أَلْمَتَا عِنَانِ إِذَا تَضَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

“Suami istri yang telah saling berli'an itu setelah bercerai tidak boleh berkumpul untuk selamanya”.

- c. Dzhihar, yaitu perkataan suami terhadap istrinya yang mengandung maksud menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri. Wanita yang didzihar memang haram untuk digauli, tetapi hanya bersifat sementara. Apabila suami telah membayar kaffarat, baru boleh memperlakukan istrinya seperti semula. Adapun kaffaratnya yaitu membebaskan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh fakir miskin.
- d. Fasakh, yaitu jatuhnya thalak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri, sementara hakim mempertimbangkan kelayakan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan thalak. Perceraian dalam bentuk fasakh ini bisa terjadi apabila:
- 1) Terdapat aib (cacat) pada salah satu pihak, seperti suami berpenyakit kusta dan lain sebagainya.
 - 2) Suami tidak mau memberikan nafkah.
 - 3) Mengumpulkan dua orang bersaudara menjadi istri.
 - 4) Penganiayaan yang berat pada fisik.
 - 5) Suami murtad atau hilang tidak jelas, hidup aytu mati.
- e. Khuluk, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami dengan pembayaran atau tebusan dari pihak istri kepada suami, thalak ini biasanya dilakukan atas kehendak istri dan dapat dilakukan sewaktu suci maupun haid. Khuluk dapat mengakibatkan bekas suami tidak dapat rujuk kembali dan tidak boleh menambah thalaq sewaktu iddah, hanya diperbolehkan kawin kembali melalui aqad baru.

e. Hikmah Thalak

1. Sebagai jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami istri yang memang tidak mungkin lagi bersatu dalam ikatan rumah tangga. Bahkan, apabila tidak menempuh jalan ini, salah satu atau keduanya akan semakin menderita baik lahir maupun batin.
2. Sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan hidup yang lebih baik, cocok dan harmonis dari sebelumnya.
3. Sebagai salah satu bentuk pengakuan islam akan realita kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti.
4. Dilihat dari segi kejiwaan, perceraian merupakan salah satu obat sakit mental, sebab pasangan suami istri yang tidak harmonis memudahkan timbulnya penyakit mental atau kejiwaan.

5. Akan membawa seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat rentang dari gangguan pihak lain. Tidak bisa masing-masing pihak bersikeras atas kemauannya sendiri.
6. Membuat seseorang menjadi sabar dan mawas diri bahwa semua tata kehidupan di dunia pada dasarnya atas kehendak Allah.

f Contoh Kasus

Banyak kasus perceraian di kalangan selebritis, padahal umumnya mereka itu cantik dan ganteng, harta lebih dari cukup, tapi sedikit di antara pasangan artis yang dapat mempertahankan kelangsungan keluarganya. Menurut pendapat Anda apa penyebabnya? Jelaskan!

Penyelesaian:

Umumnya para selebriti, tidak memiliki beban sosial yang timbul dari predikat menjanda, yang mestinya bisa berfungsi sebagai rem untuk tidak mudah memutuskan untuk bercerai. Secara ekonomi, para artis (khususnya artis perempuan) berkelimpahan harta, jadi jika mereka mempunyai masalah besar dengan suaminya, mereka mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan bercerai, karena mereka beranggapan bahwa dengan harta yang mereka miliki, mereka masih bisa hidup walaupun sudah bercerai.

B. Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah adalah masa menunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi wanita yang dicerai suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Masa iddah hanya berlaku bagi seorang wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Sedangkan wanita-wanita yang dicerai hidup suaminya sebelum digauli, tidak ada iddah baginya.

b. Macam-macam Iddah

- 1) Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku baik bagi istri yang pernah dicampuri atau tidak belum haid, sedang maupun telah hapus haid.
- 2) Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan, walupun kurang dari empat bulan sepuluh hari.
- 3) Istri yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya.
- 4) Istri yang dithalak suaminya dan ia masih haidh, maka masa iddahnya adalah tiga kali suci.
- 5) Istri yang dithalak suaminya padahal ia belum pernah haidh atau sudah tidak haidh, maka masa iddahnya tiga bulan.

c. Hak-hak istri selama masa iddah

Para suami jangan berpikir bahwa dengan mengucapkan thalaq urusan beres tak ada kewajiban lagi. Para istri yang dithalak itu, sampai masa iddahnya habis memiliki hak-hak yang harus ditunaikan, yaitu:

1. Hak tempat tinggal
2. Hak nafkah
3. Hak mut'ah, yaitu pemberian untuk menyenangkan hati baik berupa uang maupun barang-barang berharga.

Tetapi segala hak suami yang berlaku sebelum shighat diucapkan (kecuali berhubungan badan), adalah kewajiban istri untuk menunaikannya. Diantaranya adalah menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, tidak berkata kasar dan sebagainya. Apabila kewajiban itu dilanggar, maka istri terthalaq itu kehilangan hak-haknya yang harus diberikan oleh seorang suami, artinya suami boleh tidak memberikan hak pada istri itu.

d. Hikmah Iddah

1. Dalam masa iddah, suami istri diberi kesempatan untuk berpikir secara jernih, mengoreksi diri selama sebagai suami istri. Apakah dirinya sendiri yang keliru atautkah teman teman hidupnya yang keliru.
2. Masa iddah memberi kesempatan yang sangat baik untuk membenah diri, kemudian dapat menentukan sikap secara tepat. Putusan tepat itu bisa jadi bercerai atau bersatu kembali untuk membangu rumah tangganya kembali.

e. Contoh Kasus

Ada seorang laki-laki yang menthalak istrinya, tetapi langsung dengan thalak tiga. Kemudian sang suami ingin rujuk dengan istrinya, Apakah sang suami bisa langsung rujuk dengan istrinya?

Penyelesaian:

Sebenarnya, sebagian ulama berpendapat bahwa thalak dua maupun tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh suami tidak sah, dan walaupun itu dijatuhkan sama dengan thalak satu. Bahkan, ada juga yang berpendapat bahwa thalak seperti itu sama dengan tidak menjatuhkan thalak. Tetapi kasus di atas terjadi, sang suami tidak boleh rujuk dengan suaminya, jika mantan istri memang ingin rujuk dengan mantan suaminya, dia harus menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dengan suami yang baru dinikahinya. Jika tidak ada masa iddah baginya dan ingin kembali ke mantan suaminya, keduanya harus melakukan akad nikah kembali dan melaksanakan syarat-syarat pernikahan.

C. Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Rujuk yaitu mengembalikan ikatan dan hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalaq raj'i, yaitu thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pertama dan kedua, yang dilakukan oleh mantan suami terhadap istrinya dalam masa iddah.

Hak bekas suami merujuk bekas istrinya yang di thalaq raj'i ditegaskan dalam firman Allah swt, surah Al-baqarah:228

....إِصْلًا أَرَادُوا إِنَّ ذَلِكَ فِي بَرِّهِنَّ أَحَقُّ وَيُعَوِّلُهُنَّ....

“....dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan”

Firman Allah tersebut memberi hak kepada bekas suami merujuk kembali bekas istrinya yang dithalak raj'i selama bekas suami bermaksud untuk islah. Dengan demikian kebolehan bekas suami merujuk kembali bekas istrinya tergantung dari niat atau maksudnya.

b. Hukum rujuk

Rujuk asal hukumnya adalah boleh. Selanjutnya hukum rujuk bisa menjadi haram, makruh, sunnah, dan wajib.

1. *Haram*, apabila dengan rujuk pihak istri dirugikan, seperti keadaanya lebih menderita dibandingkan dengan sebelumnya.

2. *Makruh*, apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan rujuk.
3. *Sunnah*, apabila diketahui bahwa dengan rujuk lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan meneruskan perceraian.
4. *Wajib*, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika salah seorang dithalaq sebelum gilirannya disempurnakan.

c. Syarat dan Rukun Rujuk

1. *Isrti*, dengan syarat
 - a. Sudah digauli oleh suaminya. Jika belum digauli kemudian dithalak, maka jatuh thalaq ba'in shughra, maka tidak boleh dirujuk oleh mantan suaminya.
 - b. Thalak yang dijatuhkan adalah thalak raj'i.
 - c. Masih dalam masa iddah
2. *Suami*, dengan syarat:
 - a. Baligh
 - b. Sehat akal nya
 - c. Atas kemauan sendiri
3. *Shighat* (ucapan) rujuk
Shighat ada dua macam, yaitu:
 - a. Dengan cara terang-terangan, misalnya, "Saya kembali kepada istri saya" atau "Saya rujuk kepadamu".
 - b. Dengan sindiran, misalnya, "saya pegang engkau" atau "saya ingin engkau". Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan harus dibarengi dengan niat merujuk sebab kalau tidak maka rujuknya tidak sah.

d. Hikmah Rujuk

Setiap perbuatan seseorang pasti mengandung hikmah dan manfaat yang besar bagi manusia. Disyariatkannya rujuk terhadap suami yang hendak kembali kepada mantan istrinya mengandung beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali perceraian yang telah dilakukan, apakah perceraian tersebut disebabkan oleh emosi, hawa nafsu atau semata-mata karena kemaslahatannya.
2. Sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama, baik dalam pemeliharaan, nafkah dan lain-lain.
3. Sebagai sarana untuk menjamin kembali pasangan suami istri yang bercerai, sehinggalpasangan tersebut bisa lebih hati-hati, saling menghargai dan menghormati, yang pada akhirnya akan menciptakan pasangan yang serasi dan harmonis.
4. Rujuk berti juga islah, yaitu perbaikan hubungan diantara dua manusia atau lebih, sehingga akan timbul kebaikan dan rasa saling menyanyangi yang lebih besar.
5. Rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami atau istri.
6. Rujuk dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat, baik yang mungkin dilakukan oleh mantan suami maupun mantan istri.

Contoh Kasus

Jika seorang sudah berjanji untuk tidak akan rujuk dengan istri yang dithalaknya, kemudian ia melakukan rujuk, salahkan rujuk yang dilakukan suami tersebut?

Penyelesaian:

Menurut kami, rujuk tersebut tetap sah. Kerena pada dasarnya rujuk dasar hukumnya adalah boleh. Tapi rujuk bisa jadi haram jika pihak istri merasa dirugikan, misalnya keadaannya lebih menderita dibandingkan dengan sebelumnya.

BAB X QURBAN DAN AQIQAH

A. Ketentuan Ajaran Islam Tentang Qurban Dan Hikmahnya

1. Pengertian

Qurban bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu “al-udhiyah” diambil dari kata “adh-ha” yang bermakna: permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang.

Adapun al-udhiyah/qurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijah

(1) الْكَوْثَرَ أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا (2) وَأَنْحَرُ لِرَبِّكَ فَصَلِّ (3) الْأَيْتُرُ هُوَ شَانِكَ إِنَّ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus” (QS. Al Kautsar: 1-3). Qurban merupakan salah satu ibadah yang asal muasalnya dari kisah Nabi Ibrahim ‘alayhis salam dan Nabi Isma’il ‘alayhis salam, hal ini diabadikan oleh Allah Subhanhu wa Ta’alaa didalam Al-Qur’an:

أَفْعُلْ أَبْتِ يَا قَالَ تَرَى مَاذَا فَنَنْظُرُ أَدْبِكَ أَتِي الْمَنَامِ فِي أَرَى إِنِّي بُنِيَّ يَا قَالَ السَّعْيِ مَعَهُ بَلَّغَ فَلَمَّا قَدْ إِبْرَاهِيمَ يَا أَنْ وَنَادَيْنَاهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ أَسْلَمًا فَلَمَّا الصَّابِرِينَ مِنَ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي تُؤْمَرُ مَا عَظِيمٍ بِذَبْحٍ وَقَدَيْنَاهُ. الْمُؤَيِّنُ الْبَلَاءَ لَهُوَ هَذَا إِنْ. الْمُحْسِنِينَ نَجْزِي كَذَلِكَ إِنَّا الرُّؤْيَا صَدَقْتَ

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (QS. Ash-Shaaffat 37 : 102-107)

2. Hukum Qurban

Hukum menyembelih qurban menurut madzhab *Imam Syafi'i* dan jumhur Ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah Qurban adalah termasuk syiar agama dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan.

Dan sunnah disini ada 2 macam :

1. Sunnah ‘Ainiyah, yaitu : Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu.
2. Sunnah Kifayah, yaitu : Disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.

Hukum Qurban menurut *Imam Abu Hanifah* adalah wajib bagi yang mampu. Perintah qurban datang pada tahun ke-2 (dua) Hijriyah. Adapun qurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau.

Imam An-Nawawi rahimahullah didalam Al Majmu syarah Al-Muhadzdzab mengatakan : *“Telah kami tuturkan bahwa madzhab kami (syafi’iyah) menyatakan sunnah muakkad bagi orang yang kaya (makmur) namun tidak wajib, seperti inilah juga pendapat Aktsarul Ulama (kebanyakan ulama), diantara mereka Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Bilal, Abu Mas’ud al-Badri, Sa’id bin al-Musayyab, ‘Atha’, Aqlamah, al-Aswad, Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsauro, al-Muzanni, Daud adl-Dhohiri dan Ibnul Mandzur. Sedangkan Rabi’iah, al-Laits bin Sa’ad, Abu Hanifah dan al-Auza’i berpendapat wajib bagi orang kaya kecuali orang yang haji di Mina. Muhammad al-Hasan (ulama Hanafi) berpendapat wajib bagi muqim (penduduk tetap) di semua wilayah namun yang masyhur dari Abu Hanifah adalah wajib bagi muqim serta mencapai nishob”.*

Terkait dasar pensyariaan Qurban, menurut ulama adalah Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ul ummah. Diantaranya adalah surah Al Kautsar ayat 2:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

Maksud shalat dalam ayat tersebut adalah shalat ‘Ied (hari raya) dan sembelihlah (hewan) sembelihan. Diantaranya lagi, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

“Nabi shallallahu ‘alayhi wa Sallam berqurban dengan dua kambing kibasy berwarna putih lagi panjang tanduknya, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri yang mulia seraya membaca basmalah, bertakbir dan meletakkan kaki beliau yang berkah diatas leher keduanya”.

Kapan qurban menjadi wajib dalam madzhab Imam Syafi’i dan jumhur Ulama?

Qurban akan menjadi wajib dengan 2 hal :

1. Dengan bernadzar, seperti : Seseorang berkata : *“Aku wajibkan atasku qurban tahun ini.”* Atau *“Aku bernadzar qurban tahun ini.”* Maka saat itu qurban menjadi wajib bagi orang tersebut.
2. Dengan menentukan, maksudnya : Jika seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata : *“Kambing ini aku pastikan menjadi qurban.”* Maka saat itu qurban dengan kambing tersebut adalah wajib.

Dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seseorang : *“Aku mau berkorban dengan kambing ini.”* Maka dengan ungkapan ini tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan. Dan sangat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu *“Aku jadikan kambing ini kambing qurban.”*

3. Waktu Menyembelih Qurban

Adapun waktu yang di perbolehkan melaksanakan penyembelihan qurban hanya di batasi 4 hari, yaitu pada hari Raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijja dan Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah

Waktu menyembelih qurban itu di perkirakan di mulai dari : selesai solat idul adha. Bagi yang tidak melakukan solat hari Raya Idul Adha , ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesai nya solat idul Adha dan khutbahnya dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekkitarnya . Dan waktu berakhirnya berqurban saat terbenamnya matahari di hari tasyrik 13 dzulhijjah.

Sebaik baik waktu menyembelih hewan qurban adalah setelah solat idul Adha dan khutbah di hari idul adha.

Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : *“Barangsiapa menyembelih qurban sebelum sholat Idul Adh-ha (10 Zulhijjah) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa menyembelih qurban sesudah sholat Idul Adh-ha dan dua khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya (berqurban) dan telah sesuai dengan sunnah (ketentuan) Islam.” (HR. Bukhari)*

Adalah sejak terbitnya matahari pada Yaumun Nahr (10 Dzulhijjah, penj)) dan telah berlalu terbitnya dengan kadar shalat dua raka’at serta dua khutbah yang ringan, atau setelah masuk waktu shalat ‘Dluha dengan kadar shalat dua raka’at beserta khutbahnya yang sedang (ringan). Hal ini berdasarkan riwayat dari Al Barra’ bin ‘Asib radliyallahu ‘anh, ia berkata :

“Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam berkhutbah kepada kami pada yaumun Nahr (hari raya qurban) setelah shaalt, beliau bersabda : “barangsiapa yang shalat seumpama kami shalat dan menyembelih seumpama kami menyembelih (yaitu setelah shalat), maka sungguh ia telah benar, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka itu daging kambing biasa (bukan qurban)”. (HR. Al Bukhari)

Catatan penting :

Jika seseorang menyembelih sebelum waktunya, atau sudah kelewat waktunya, misalnya : menyembelih di malam hari raya idul adha atau menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 hari tasryik maka semblihan itu tidak menjadi qurban dan menjadi sedekah biasa. Maka hendaknya bagi panitia qurban untuk memperhatikan masalah ini

4. Syarat Orang Yang Berqurban

Syarat orang yang berqurban adalah :

Seorang muslim atau muslimah

a. Usia baligh

Baligh ada 3 tanda , yaitu :

- a. *Keluar air mani (Bagi anak laki laki da perempuan) pada usia 9 tahun*
- b. *Keluar Darah haid pada usia 9 tahun (bagi anak perempuan) . Jika tidak keluar mani dan tidak haid , maka di tunggu hingga umur 15 tahun .*
- c. *Dan jika sudah genap 15 tahun , maka ia telah baligh dengan usia , yaitu usia 15 tahun . Dan jika ada anak belum baligh , maka ia*

tidak diminta untuk qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk qurban atas nama anak tersebut.

3. Berakal

Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut.

4. Mampu

Mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya di hari raya idul adha dan hari tasyrik .

5. Orang yang bermukim.

Musafir tidaklah wajib untuk berqurban. Syarat ini dikenakan bagi yang menyatakan bahwa **berqurban itu wajib**. Karena qurban tidak diambil dari seluruh harta atau dilakukan setiap saat, namun dilakukan dengan hewan tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan musafir tidak berada di setiap tempat dan tidak berada pada pelaksanaan qurban. Seandainya kita mewajibkan pada musafir, maka ia harus membawa hewan qurbannya saat ia bersafar. Dan tentu ini adalah suatu kesulitan atau bisa jadi pula ia harus meninggalkan safar sehingga jadilah ada dampak jelek untuk dirinya.

Namun **bagi yang tidak mengatakan wajib**, tidak berlaku syarat ini. Karena kalau disyaratkan, maka itu jadi beban. Artinya, boleh saja qurban dilakukan oleh seorang musafir semisal ketika berhaji dia meninggalkan negerinya, namun pun ia ikut menunaikan udhiyah atau qurban. Bahkan ada hadist yang mendukung hal ini,

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menemuinya dan ia dalam keadaan haid di Sarif sebelum ia memasuki Makkah dan ia dalam keadaan menangis. Lalu beliau berkata pada 'Aisyah, "Ada apa engkau, apakah engkau sedang haid?" 'Aisyah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pada wanita. Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang berhaji selain melakukan thawaf di Baitul Haram." Ketika kami sedang di Mina, aku pernah diberi daging sapi. Lalu aku berkata, "Apa ini?" Mereka (para sahabat) berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berqurban untuk istrinya dengan sapi.*"

5. *Macam Macam Binatang Yang Boleh Di Jadikan Qurban*

a. Unta , di perkirakan umurnya 5-6 tahun

b. Sapi atau kerbau , di perkirakan umurnya 2 tahun keatas

c. Kambing atau domba dengan berbagai macam macam jenisnya , di perkirakan umurnya 1-2 tahun

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ { [الحج: ٣٤]

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Aku syariatkan Mansak, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka (Al-Hajj; 34)

Oleh karena itu, yang sah menjadi hewan kurban hanyalah unta, sapi, kambing dan domba. Kerbau, banteng, kijang, jerapah, ayam, kelinci, merpati dan semua hewan yang tidak termasuk keempat macam ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan peranakan hasil persilangan silang antara hewan yang sah dijadikan berqurban dengan hewan yang tidak sah dijadikan berqurban juga tidak boleh dijadikan hewan kurban, karena persilangan

tersebut membuat keturunannya tidak tercakup dalam definisi asal hewan induknya sebagaimana keturunan hasil persilangan antara kuda dengan keledai disebut Bighal, dan tidak disebut kuda atau disebut keledai.

صحيح البخاري (٢٦٣ / ١٧)
 عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتِنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلَا يَدْبِجُ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ عَجَلْتَهُ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ أَدْبَحَهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

“Dari Al Bara` dia berkata; “Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat, setelah itu beliau bersabda: “Barangsiapa mengerjakan shalat seperti shalat kami, dan menghadap kiblat kami, hendaknya tidak menyembelih binatang kurban sehingga selesai mengerjakan shalat.” Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata; “Wahai Rasulullah, padahal aku telah melakukannya.” Beliau bersabda: “Itu adalah ibadah yang kamu kerjakan dengan tergesa-gesa.” Abu Burdah berkata; “Sesungguhnya aku masih memiki Jadza’ah dan dia lebih baik daripada dua Musinnah, apakah aku juga harus menyembelihnya untuk berkorban? Beliau bersabda: “Ya, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu.” (H.R.Bukhari)”

6. Sifat Sifat Binatang Yang Tidak Boleh DiJadikan Qurban

1. Bermata sebelah / buta
2. Pincang yang sangat
3. Yang amat kurus, karena penyakit.
4. Berpenyakit yang parah

- فَقَالَ - وسلم عليه الله صلى - الله رسول فينا قام : قال عنهما الله رضي غارب بن البراء وعن
 البين والعرجاء ، مرضها البين والمریضه ، عورها البين العوراء : الصخايا في تجوز لا أربع "
 "تثقي لا التي والكبيره طلعه
 (جبان وابن ، الترمذي وصححه . الخمسة رواه)

Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum." (Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

7. Kesunahan dalam menyembelih qurban

- Dalam keadaan bersuci
- Menghadap qiblat

Kesunnahan lain saat menyembelih qurban, hendaknya : Mulai awal bulan Dzulhijah tanggal 1 hingga saat menyembelih qurban agar tidak

- memotong / mencabut rambut atau kukunya, seperti yang disabdakan Nabi SAW :

وَأَطْفَارِهِ شَعْرَهُ عَنْ فُلَيْمِسِكُ يُضَجِّي أَنْ أَحَدُكُمْ وَأَرَادَ الْحِجَّةَ ذِي هِلَالٍ رَأَيْتُمْ إِذَا
(مسلم رواه)

“Jika masuk bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya.” (H.R. Muslim)

- Jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu.
- Mempertajam kembali pisaunya
- Mempercepat cara penyembelihan
- Membaca Bismillah dan Takbir (seperti yang telah disebutkan) sebelum membaca doa.
- Di depan warga, agar semakin banyak yang mendo'akannya.
- Untuk qurban yang sunnah (bukan nadzar) disunnahkan bagi yang nadzar untuk mengambil bagian dari daging qurban biarpun hanya sedikit.

8. Cara membagi daging qurban

Pemilik hewan kurban berhak mendapatkannya dan memakannya. Hal ini berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala sendiri:

“.. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al Hajj (22): 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakannya, lalu dibagikan untuk orang sengsara dan faqir, mereka adalah pihak yang lebih utama untuk mendapatkannya. Selain mereka pun boleh mendapatkannya, walau bukan prioritas.

Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah* memaparkan cara pembagian sebagai berikut:

كذلك وله تحديد، بلا يأكله، أن يشاء مقدار أي منه الاكل له بياح الذي هديه من يأكل أن للمهدي
فياكل أثلاثا، يقسمه: وقيل. بالنصف ويتصدق النصف، يأكل: وقيل. يراه بما يتصدق أو يهدي أن
بالتلث ويتصدق التلث، ويهدي التلث،

“Si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Dia pun boleh menghadiahkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan menyedekahkan setengah. Dan dikatakan: dibagi tiga bagian, untuknya adalah sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga.

Jika korban wajib karena nadzar : Maka semua dari daging korban harus dibagikan kepada fakir miskin. Dan jika orang yang berkorban atau orang yang wajib dinafkahinya ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya sesuai dengan yang dimakannya.

Adapun jika korban sunnah : Maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapa bagian tersebut. Dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir

miskin. Dan semakin banyak yang dikeluarkan tentu semakin besar pahalanya.

9. Hikmah Qurban

1. Kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban

Dari Zaid ibn Arqam, ia berkata atau mereka berkata: “Wahai Rasulullah SAW, apakah qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim.” Mereka menjawab: “Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan.” Mereka menjawab: “Kalau bulu-bulunya?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan.” [HR. Ahmad dan ibn Majah]

2. Berkurban adalah ciri keislaman seseorang

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat Ied kami.” [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

3. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling baik

Amalan anak cucu Adam pada hari raya qurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya

darahnya akan sampai kepada Allah –sebagai qurban– di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.” [HR. Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah hasan gharib]

4. Berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum dhuafa

“Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim]

5. Berkurban adalah ibadah yang paling utama

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.” [Qur’an Surat Al Kautsar : 2]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra sebagaimana dalam Majmu’ Fatawa (16/531-532) ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan : “Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih qurban yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu’, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, husnuzhan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, janji, perintah, serta keutamaan-Nya.”

“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, sembelihanku (kurban), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” [Qur’an Surat Al An’am : 162]

Beliau juga menegaskan: “Ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih qurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah shalat...”

6. Berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah

direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)” [Qur’an Surat Al Hajj : 34]

BAB XI WARISAN

A. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورث-ورث-ورثا* yang artinya adalah Waris. Contoh, *اباه ورث* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).²

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³ dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian- bagiannya.⁴ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. *Waris* adalah orang yang termasuk ahli *waris* yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan.

Dalam *fiqh mawaris*, ahli *waris* semacam ini disebut ini disebut *Zawil al-arham*. Hak-hak *Waris* bisa ditimbulkan karena

hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.⁵

2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta bendapeninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. (Jakarta: Balai pustaka 2001)h. 1386.

² Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir* (pustaka progressif, Surabaya, thun1997),h. 1634

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia,2012), h 13.

4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan hartapusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli *waris*.
5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁶

B. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Fiqih Mawaris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak

ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

Untuk itu keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan *fiqh mawaris* adalah wajib *kifayah* artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosaini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *waris*, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.⁷

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي
 أَمْرٌ مَّقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ
 فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya: "pelajarilah oleh kalian al-Qur'an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid, dan ajarkan kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut(mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang memberikan fatwa, kepada mereka." (HR. Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruqtny).⁸

Hadis di atas menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *waris* sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4

⁶ *Ibid*, h.5

Ini tidak lain dimaksudkan, untuk menunjukkan bahwa ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Naluri manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang memetingkan diri sendiri, maka mempelajari ilmu *faraid*, sangatlah perlu.

Oleh karena itu mempelajari dan mengajarkan *Fiqih mawaris* yang semula *fardu kifayah* karena alasan tertentu menjadi *fardu ain*, terutama bagi orang-orang yang bagi masyarakat dipandang sebagai pemimpin atau panutan, terutama pemimpin keagamaan.⁹

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹⁰

a. Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap

hartanya, karena dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

b. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.

c. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu *Fikih*, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian *waris* sudah ditentukan.¹¹

d. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran surat

An-nisa ayat : 7

⁷ *Ibid.* h.6

⁸ Imam Abi Abdurahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, Kitab As-Sunan Al-Kubra ,

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian duaorang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan .yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.¹²

1. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.¹³

2. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.¹⁴

⁹ *Ibid* h. 7

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , Tahun 2008).h.39

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia tahun 2004) h.19

seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam Q.s an-Nisa ;176

Artinya; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki- laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِكَاثِرٍ (رواه مسلم)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda "berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (Hr. Muslim).¹⁶

و عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر لولا يرث الكافر مسلم (رواه البغاري ومسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi (Hr. Bukhari dan Muslim)¹⁷

الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya “ Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat.(Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bawa bagian anak laki –laki lebih besar dari bagian anak perempuan.¹⁸

4. Ijma dan Ijtihad

Para sahabat, *tab'in*, generasi pasca sahabat dan *tabi'it tabi'in* dan generasi pasca *tabi'in*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya.¹⁹ Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan- pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih*.²⁰

D. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islamterkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungankekerabatan dan hubngan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Kekkerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungannasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanyakelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetagui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hungan kekerabatan keatas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunanya. Dari hubungan kerabatyang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatanyang tergolong ahli waris bilamana seorang mninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Hubungan kerabata tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu *dzawul faraid*, *dzawul qarabat* dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahliwaris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlus sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *dzawul faraid*, *ashabah*, dan *dzawul arham*.

¹⁶ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

¹⁷Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, DKK, *Terjemah Shahih Bukhari* , hadis no 1799 (Jakarta: Widajaya, thun 1992) h. 91

2. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya .

3. *Al-Wala*'' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala'' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala*'' yang pertama disebut dengan *wala*'' *al-„ataqah* atau *„ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala*'' *al-mualah*, yaitu *wala*'' yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu

perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu''tiq* dan jika perempuan *al-mu''tiqah*. Wali penolong disebut maula' dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu''tiq* dan atau *al-mu''tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.²¹

E. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

1. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.²²

2. Perbedaan Agama.

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan *muaris* (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya

²¹ *Op. Cit* Ahmad Rofiq h.45

²² Muhammad Muslih, *Fiqih* (Bogor: Yudhistira, thun 2007) h. 126

hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.²³ Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadist tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.²⁴

4. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggal oleh *muarris* dan ahli *waris*, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.²⁵

5. Murtad

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.²⁶

F. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu hartawarisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli *waris*.²⁷ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007) h.112.

²⁴ *Ibid.* hlm.113.

²⁵ *Op. Cit* Fatchur Rahman h. 105

²⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Cv Diponegoro, thun 2004) h.64

1. Pewaris baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.²⁸

Adapun syarat *waris* harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun *waris* dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang

muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

- a. Mati *Haqiqy* (mati sejati).

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- b. Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis).

Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- c. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan).

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketikabayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

²⁷ Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990) h. 129

²⁸ *Op. Cit.* Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, h.28

2. *Waris* (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.²⁹

3. *Al-Mauruts*

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

G. Golongan Dan Bagian Waris

a. Golongan ahli waris

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dan terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki dari ayah
- 7) Paman
- 8) Anak laki-laki
- 9) suami
- 10) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.³⁰

Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek
- 5) Saudara perempuan
- 6) Istri
- 7) Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur

²⁹ Long. Cit Ahmad Rofiq h.28

mendapatkan mendapatkan hak waris

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ibu
- 4) Ayah
- 5) Anak yang langsung dari pewaris³¹ Dan ashabah yang paling dekat yaitu:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu dari anak laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek dari pihak ayah
 - 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu
 - 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 9) Paman
 - 10) Anak laki-laki paman
- 11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yangmendapatkannya.³²

h.327 ³¹ Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: MediaZikir thun 2009)

³² *Ibid* h. 328

b). Bagian Ahli Waris

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak/ Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak/ Cucu
		dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak lk	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak pr	$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk	0	Ada Anak lk

	(dari Anak lk)	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari Anak lk)	0	Ada Anak lk Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		$\frac{1}{3}$	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		$\frac{1}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah

9	Kakek	0	Ada Ayah
		$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	0	Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		$\frac{1}{6}$	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		$\frac{1}{6}$ dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		= bagian Saudara seibu	Ahli waris: Suami, Ibu, Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr kandung hanya seorang

		$\frac{2}{3}$	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk seapak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		dibagi rata	Saudara lk seapak lebih dari seorang
14	Saudara pr seapak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr seapak hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara pr seapak lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang Saudara pr kandung

			Bersama Saudara lk seapak			
			(bagian perempuan $\frac{1}{2}$			
			bagian laki-laki)			
		Ashabah	Bersama Anak pr atau Cucu pr			
		0	Ada:	Ayah/	Anak/	Cucu/
			Kakek			
15	Saudara lk/ pr seibu	$\frac{1}{6}$	Saudara seibu hanya seorang			
		$\frac{1}{3}$	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)			

Keterangan: lk = laki-laki, pr = perempuan.³³

Tabel 2
Tabel Persamaan dan perbedaan Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali Tentang Bagian Waris Anak Laki-laki Dan Perempuan

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Yang menjadi Sumber hukum dari pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali adalah <ul style="list-style-type: none"> • Al-Qur'an • Hadis • dan Ijtihad 	Berbeda dalam penafsiran. Ayat –ayat waris

³³ *Ibid* h.331

2.	Hazairin dan Munawir Sjadzali berpendapat anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menerima warisan.	Untuk bagian yang didapat. <ul style="list-style-type: none"> • Hazairin 2:1 • Munawir Sjadzali 1: 1
3.	pada dasarnya baikHazairin maupun Munawir Sjadzali berlandaskan pada hukum Islam.	Didasari atas latar belakang yang berbeda seperti <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang keluarga • Budaya • Dan tempat dimana kedua tokoh tersebut tinggal.

H. Kewarisan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Ahli waris

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris “ ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Kemudian menurut Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁴

2. Kelompok Ahli Waris

Adapun mengenai kelompok ahli waris ditentukan pada Pasal 174 yaitu

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

a) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dankakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

3. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

4. Besarnya Bagian

Adapun mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa” Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 177 mengenai bagian yang didapat ayah” Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pada Pasal 178

a. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak

atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian

b. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.³⁵

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV.Akademika Pressindo thn 2007)h. 156

³⁵ *Ibid.* h.157

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab terjemah Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, Bandung: Hasyimi, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 1*, Mekah: Darul Kutub al-Islami, tt.
- Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Tausyeh ala Fathul Qarib al-majid*
Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1988
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan AntarMadzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Abdul Wahab Khallaf. Tt. *Ilmu Ushul Fiqih*. Beirut
- Sayid Sabiq. 1983. *Fiqhu Sunnah*. Jilid I,II,III, cet IV. Beirut : Dar al fikr
- Sulaiman Rasyid. 2004. *Fiqh Islam*. Bndung : Sinar baru Algensindo. Cet ke-47
- Bahreisj, Hussein., 1980. *Pedoman Fiqih Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Latif, M. Djamil., 2001. *Puasa dan Ibadah Bulan Ramadhan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rifa'i, Moh., 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Rasjid, Sulaiman., 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid., 1993. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: Al-Ma'arif
- Musbikin Imam, *Rahasia Puasa Bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, Penerbit Mitra Pustaka, Yogyakarta 2004
- As-Sahir, Ahmad Ibnu Husain, *Fathul Qorib*, Maktabah Daar Ihya'i Al-Kutub Al-'Arobiyah, Jakarta
- Muhaimin, B.A, Dkk., *Fiqh*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang 1995
- As-Sayyid, Dr. Rasyad Fuad, *Puasa Sebagai Terapi Penyembuhan Berbagai Penyakit*, Penerbit Hikmah, Jakarta 2004
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.2009. *fiqh ibadah*. jakarta: Amzah.
- Rasyid, Sulaiman. 2009. *fiqh islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar fiqh* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matdawam M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*,1986, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier
- Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, 2008, Jakarta: Lentera